

**KETIADAAN *E-COURT* PADA PERKARA *PRODEO* DI PENGADILAN
AGAMA KELAS II TABANAN PERSPEKTIF PERMA NOMOR 1 TAHUN
2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI
PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

Husnul Fitahul Akmal

NIM. 18.21.2.1.010

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL ASY-
SYAKHSHIYYAH)**

JURUSAN HUKUM ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID

SURAKARTA

2022

**KETIADAAN *E-COURT* PADA PERKARA *PRODEO* DI PENGADILAN
AGAMA KELAS II TABANAN PERSPEKTIF PERMA NOMOR 1 TAHUN
2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI
PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh :

Husnul Fitahul Akmal
NIM 18.21.21.010

Surakarta, 17 November 2022

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., S.H., M.H.
NIP. 19750412 201411 1 002

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Husnul Fitahul Akmal

NIM : 182121010

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyah)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“KETIADAAN E-COURT PADA PERKARA PRODEO DI PENGADILAN AGAMA KELAS II TABANAN PERSPEKTIF PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK”**.

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 17 November 2022



(Husnul Fitahul Akmal)

Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., S.H., M.H.

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Husnul Fitahul Akmal

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Raden Mas Said

Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Husnul Fitahul Akmal NIM: 18.21.21.010 yang berjudul: **“KETIADAAN E-COURT PADA PERKARA PRODEO DI PENGADILAN AGAMA KELAS II TABANAN PERSPEKTIF PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK”**

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah)

Oleh karena itu kami memohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 17 November 2022

Dosen pembimbing



Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., S.H.,
M.H

NIP. 19750412 201411 1 002

PENGESAHAN

KETIADAAN *E-COURT* PADA PERKARA *PRODEO* DI PENGADILAN
AGAMA KELAS II TABANAN PERSPEKTIF PERMA NOMOR 1 TAHUN
2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI
PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK

Disusun Oleh:

Husnul Fitahul Akmal

NIM. 18.21.2.1.010

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah
Pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 M / 4 Jumadil Akhir 1444 H
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (di Bidang Hukum Keluarga Islam)


Penguji I



Dr. Aris Widodo, M.A.

NIP : 19761113 200112 1 001

Penguji II



Mokh. Yahya, M.Pd.

NIP : 19921127 201903 1 010

Penguji III




Sulhani Hermawan, M.Ag.

NIP : 19750825 200312 1 001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A

NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

وَوَاعِدَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾

“Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, (juga kepada) orang miskin, dan juga orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros” (Q.S. Al-Isra’: 26)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan karunia yang dilimpahkan, serta syukur kepada-Nya atas terselesaikannya skripsi ini, dan dengan kerendahan hati saya persembahkan untuk :

- ❖ Orang tua saya tercinta Bapak Purwadi dan Ibu Ely Maftuhah, kedua orang tuaku yang senantiasa memberikan doa restu di setiap perjalanan hidupku demi kesuksesan di masa depan.
- ❖ Elvira Akmalia Firdausy, saudariku yang selalu memberikan semangat dalam proses belajar.
- ❖ Segenap keluarga besar Bani Maskinudin dan Bani Parmanto atas support system yang telah berikan.
- ❖ Segenap guru-suru saya di almamater RA Al-Amin Tabanan, MI Al-Amin Tabanan, MTs Al-Amin Tabanan, MAN 1 Jembrana.
- ❖ Teman sekaligus Mentor skripsi yang selalu mendampingi dari awal hingga akhir skripsi Ahmad Imadul Adlha.
- ❖ Ali Akbar Bagaskara, Nanda Rizki Halim, Kusuma Gandhi Payungyun, Jalaludin Arham, Aryanto, Rohmad Fauzan, Rico Dimas Wibowo, Muhamad Nur Aziz, Muhammad Iqbal, Surya Cahya Nugraha, Nur Cholis Mustofa, dan Arfin Maulana sahabatku selama masa kuliah.
- ❖ Seluruh teman-teman dan sahabat saya di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan LSO Sharia Law Community.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Şad	Ş̣	Es (dengan titik di bawah)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	a
	Kasrah	I	i

	Dammah	U	u
--	--------	---	---

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كُتِبَ	Kataba
2.	زُكِرَ	Zukira
3.	يَذْهَبُ	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كَيْفَ	Kaifa
2.	حَوْلَ	Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas

أ...ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رامي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu:

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ربنا	Rabbana
2.	نزل	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan katasambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرجل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuduna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما محمد الا رسول	Wa māMuhaamdun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-hamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وان الله لهو خير الرازقين	Wa innalāha lahuwa khair ar- rāziqin / Wa innalāha lahuwa khairur-rāziqīn
2	فاوفو الكيل و الميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“LAYANAN E-COURT PADA PERKARA PRODEO DI PENGADILAN AGAMA KELAS II TABANAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah*), Jurusan Hukum Islam, Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
3. H. Masrukhin, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
4. Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.

5. Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag. selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah.
6. Sulhani Hermawan, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah sabar dalam memberikan bimbingan dan motivasi selama penulis menempuh perkuliahan.
7. Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan pengarahan dan nasihat kepada penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.
8. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan kearah yang lebih baik.
9. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Karyawan Fakultas Syariah.
10. Perpustakaan Fakultas Syariah, Perpustakaan UIN Raden Mas Said Surakarta, sebagai tempat penulis mencari referensi dan ide untuk penyelesaian skripsi ini.
11. Pengadilan Agama Kelas II Tabanan, yang telah memberikan izin dalam penelitian skripsi.
12. Pengadilan Agama Kelas II Tabanan, yang telah membantu dalam pengumpulan data sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
13. Ayahanda Purwadi, Ibunda Ely Maftuhah, dan Adikku Elvira Akmalia Firdausy yang selalu memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi.
14. Teman-teman angkatan 2018 yang banyak memberikan motivasi kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.

15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantuku baik moril maupun spiritnya dalam menyusun skripsi. Tak ketinggalan pada seluruh pembaca budiman.
16. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya do'a serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya, Amiin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak yang membutuhkannya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 17 November 2022



Husnul Fitahul Akmal

ABSTRAK

Husnul Fitahul Akmal, NIM: 182121010 **“Ketiadaan *E-Court* Pada Perkara *Prodeo* di Pengadilan Agama Kelas II Tabanan Perspektif Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik”**.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah menganalisa dan menggambarkan bentuk pelaksanaan layanan *e-court* di Pengadilan Agama Kelas II Tabanan serta ketiadaan layanan *e-court* terhadap perkara *prodeo*. Tujuan pembahasan ini untuk mengetahui dan menggambarkan pelaksanaan layanan *e-court* dan ketiadaan layanan *e-court* terhadap perkara *prodeo* serta menganalisis bagaimana Tinjauan Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*), untuk mendapatkan data-data dari permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah melalui wawancara dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan secara deskriptif kualitatif, kemudian diuraikan serta melakukan klasifikasi terhadap aspek masalah tertentu dan memaparkan melalui kalimat yang efektif.

Hasil penelitian yang penulis temukan bahwa pelaksanaan layanan *e-court* di Pengadilan Agama Kelas II Tabanan sudah berjalan dengan baik mulai dari tahap pendaftaran perkara elektronik hingga persidangan elektronik dan sudah sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh Mahkamah Agung RI. Sedangkan ketiadaan layanan *e-court* pada perkara *prodeo* disebabkan oleh beberapa faktor yang berasal dari sistem *e-court* itu sendiri, diantaranya ialah *pertama* tidak adanya menu untuk mengirimkan (meng-*upload*) berkas-berkas *prodeo*, *Kedua* sistem *e-court* mengharuskan untuk melakukan pembayaran elektronik (*e-payment*) untuk bisa melanjutkan ke proses selanjutnya, *Ketiga* tidak terdapat menu pendaftaran bagi penerima *prodeo*. *Keempat* tidak adanya petunjuk teknis yang mengaturnya. Jika merujuk pada Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka ketiadaan layanan *e-court* pada perkara *prodeo* masih belum sesuai dengan ketentuan pada Perma Nomor 1 Tahun 2019.

Kata Kunci: E-Court, Prodeo, Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

ABSTRACT

Husnul Fitahul Akmal, NIM: 182121010 “**Absence of *E-Court* in *Prodeo* Cases at Class II Religious Courts Tabanan Perspective Perma Number 1 of 2019 Concerning Administration of Cases and Trials in Electronic Courts**”.

The main problem in this thesis is to analyze and describe the form of implementation of *e-court* services in the Tabanan Class II Religious Court and the absence of e-court services for *prodeo* cases. The purpose of this discussion is to find out and describe the implementation of e-court services and the absence of e-court services for *prodeo* cases and to analyze how the Review of Perma Number 1 of 2019 Concerning Case Administration and Trials in Electronic Courts.

The type of research that the author uses is a type of field research (Field Research), to obtain data from the problems studied. The data collection technique that the writer uses is through interviews and documentation. Data processing was carried out in a qualitative descriptive manner, then described and classified aspects of certain problems and explained through effective sentences.

The results of the research that the authors found that the implementation of e-court services at the Tabanan Class II Religious Court has been going well starting from the electronic case registration stage to electronic trials and is in accordance with the instructions given by the Supreme Court of the Republic of Indonesia. Whereas the absence of e-court services in *prodeo* cases is caused by several factors originating from the e-court system itself, including the first that there is no menu for sending (uploading) *prodeo* files, the second e-court system requires payment electronically (e-payment) to be able to proceed to the next process. Third, there is no registration menu for free recipients. Fourth, there are no technical guidelines that regulate it. Referring to Article 5 paragraph (1) and Article 6 paragraph (1) Perma Number 1 of 2019 concerning Electronic Administration of Cases and Trials in Courts, the absence of e-court services in *prodeo* cases is still not in accordance with the provisions of Perma Number 1 of 2019.

Keywords: E-Court, *Prodeo*, Perma Number 1 of 2019 concerning Electronic Administration of Cases and Trials in Courts

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xv
ABSTRAK	xviii
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR TABEL.....	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
1. Manfaat Teoritis	8
2. Manfaat Praktis	8
E. Kerangka Teori.....	9
1. <i>E-Court</i>	9
2. <i>Prodeo</i>	11
3. Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.....	12
F. Tinjauan Pustaka	12
G. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Sumber Data.....	16

3. Lokasi dan Waktu Penelitian	17
4. Teknik Pengumpulan Data.....	17
H. Sistematika Penulisan	20
BAB II TINJAUAN UMUM <i>E-COURT</i>, <i>PRODEO</i> DAN PERMA NO 1	
TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN	
PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK	23
A. <i>E-Court</i>	23
1. Pengertian <i>E-Court</i>	23
2. Macam-macam Layanan <i>E-Court</i>	25
B. <i>Prodeo</i>	29
C. Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan	
Persidangan di Pengadilan Secara	
Elektronik.....	30
BAB III DESKRIPSI DATA PENGADILAN AGAMA KELAS II TABANAN	
.....	33
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kelas II Tabanan	33
1. Sejarah Pengadilan Agama Kelas II Tabanan.....	33
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kelas II Tabanan.....	35
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kelas II Tabanan	35
4. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Kelas II Tabanan	36
B. Pelaksanaan <i>E-Court</i> dan Ketiadaan <i>E-Court</i> Pada Perkara <i>Prodeo</i> di	
Pengadilan Agama Kelas II Tabanan	38
1. Pelaksanaan <i>E-Court</i> di Pengadilan Agama Kelas II Tabanan.	38
2. Ketiadaan <i>E-Court</i> Pada Perkara <i>Prodeo</i> di Pengadilan Agama	
Kelas II Tabanan	44
BAB IV ANALISIS KETIADAAN <i>E-COURT</i> PADA PERKARA <i>PRODEO</i> DI	
PENGADILAN AGAMA KELAS II TABANAN PERSPEKTIF	
PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI	
PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA	
ELEKTRONIK	51
.....	51

A. Analisis Pelaksanaan Layanan <i>E-Court</i> di Pengadilan Agama Kelas II Tabanan	51
B. Analisis Ketiadaan Layanan <i>E-Court</i> Pada Perkara <i>Prodeo</i> di Pengadilan Agama Kelas II Tabanan	52
C. Analisis Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Terkait Ketiadaan <i>E-Court</i> Pada Perkara <i>Prodeo</i> di Pengadilan Agama Kelas II Tabanan	60
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN.....	72
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	81

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Data Perkara Pengadilan Agama Kelas II Tabanan Tahun 2019-2021 ..4

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Pertanyaan	72
Lampiran 2 : Dokumentasi Berupa Foto Dan Gambar	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu inovasi dalam bidang sistem hukum yang muncul guna menjawab tantangan era digital ialah munculnya aplikasi *e-court* yang diluncurkan oleh Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H., pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2018 di Balikpapan, Kalimantan Timur. Dengan diluncurkannya layanan *e-court*, Mahkamah Agung optimis untuk lebih meningkatkan pelayanan peradilan di Indonesia agar semakin mendekati standar peradilan internasional.¹

E-court adalah sebuah instrument pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan mulai dari pendaftaran perkara hingga pengucapan putusan, termasuk pembuktian.² Munculnya aplikasi *e-court* memberikan perubahan pada pelaksanaan pelayanan yang semula manual menjadi online guna mengatasi kendala akibat jarak yang jauh dengan pengadilan serta meminimalisir berkas-berkas perkara yang menumpuk.

¹ Paridah Baiq, "Implementasi dan Dampak E-Court (Electronics Justice System) Terhadap Advokat dalam Proses Penyelesaian Perkara di Pengadilan Negeri Selong", *Juridica*, Vol. 2 Nomor 1 (2020), hlm. 44.

² Dikdik Somantri, dkk, *Praktik dan Wacana Seputar Persidangan Elektronik (E-Litigation) di Pengadilan Tata Usaha Negara*, (Sleman: CV Budi Utama, 2020), Cetakan Ke-I, hlm. 9.

Hal tersebut dikarenakan sistem *e-court* memungkinkan penggunaanya untuk melakukan pendaftaran perkara secara elektronik (*e-filing*), pembayaran biaya perkara secara elektronik (*e-payment*), panggilan sidang elektronik (*e-summon*) serta persidangan secara elektronik (*e-litigation*).¹

Ketentuan mengenai *e-court* sendiri diatur dalam Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Kemudian peraturan tersebut dirubah menjadi Perma No 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Di mana ruang lingkupnya mencakup seluruh tahapan persidangan di peradilan perdata, perdata agama, tata usaha negara, dan militer. Artinya seluruh pengadilan baik itu tingkat pertama, banding maupun kasasi harus menerapkan aplikasi *e-court* sebagai alternatif layanan administrasi dan persidangan.² Dan karena *e-court* merupakan sebuah pelayanan alternatif, maka pelaksanaan administrasi & persidangan di Pengadilan secara manual tidak serta merta dihapuskan.

Adapun langkah-langkah pendaftaran perkara secara *e-court* yaitu:³

1. Memilih tujuan pengadilan pendaftaran perkara.
2. Pengguna terdaftar mendapatkan nomor registrasi pendaftaran perkara.

¹ Super User, "Ecourt" dikutip dari <http://www.pa-tabanan.go.id/layanan-hukum/ecourt>. diakses pada 19 Februari 2022 pukul 19.34 WITA.

² Paridah Baiq, "Implementasi...", Vol. 2 Nomor 1 (2020), hlm. 46.

³ Super User, "Tata Cara Pendaftaran Gugatan Online (E-Court)", dikutip dari <https://www.pa-negara.go.id/kepaniteraan/e-court/tata-cara-pendaftaran-gugatan-online-e-court>, diakses pada 19 Februari 2022 pukul 21.19 WITA.

3. Mengunggah dokumen Surat Kuasa yang telah bermaterai, mengisi identitas pihak diantaranya Status Pihak (Penggugat/Tergugat), Nama, Alamat, Nomor Telp, E-mail, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan.
4. Mengunggah berkas perkara (Surat Gugatan dan Surat Persetujuan Prinsipal).
5. Pembayaran panjar perkara.

Selain meminimalisir berkas perkara yang menumpuk, aplikasi *e-court* memberikan keunggulan lain bagi pendaftar yang melakukan pendaftaran via *e-court*, diantaranya yaitu:⁴

1. Menghemat waktu dan biaya.
2. Pembayaran biaya panjar yang dapat dilakukan secara *multi chanel* atau dari berbagai metode pembayaran bank.
3. Dokumen tersimpan secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media.
4. Proses temu data kembali lebih cepat.

Salah satu Pengadilan yang menerapkan sistem *e-court* adalah Pengadilan Agama Tabanan yang terletak di Provinsi Bali. Berdasarkan data yang telah diperoleh oleh penulis, diketahui bahwa Pengadilan Agama Tabanan telah menerapkan sistem *e-court* sejak bulan April 2019.⁵ Berikut adalah data perkara Pengadilan Agama Tabanan tahun 2019-2021:

⁴Susanto, Muhamad Iqbal, dan Wawan Supriyatna, "Menciptakan Sistem Peradilan Efisien dengan Sistem e-Court pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Se-Tangerang Raya", *Jurnal Cendekia Hukum (JCH)*, Vol.6 Nomor 1 (2020), hlm. 108.

⁵ Regina Latifah, S.IP., S.H, Panitera Muda Hukum, *Wawancara Pribadi*, 7 Februari 2022, Pukul 10.00-11.00 WITA.

Tabel 1
Data Perkara Pengadilan Agama Kelas II Tabanan Tahun 2019-2021⁶

No	Tahun	Perkara				Total
		Gugatan		Permohonan		
		<i>e-court</i>	non <i>e-court</i>	<i>e-court</i>	non <i>e-court</i>	
1.	2019	10	52	1	39	102
2.	2020	8	46	4	22	80
3.	2021	50	12	33	4	99

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Tabanan pada tahun 2019-2020 melalui *e-court* masih belum maksimal yakni hanya berjumlah 11 perkara dari total keseluruhan 102 perkara yang masuk pada tahun 2019. Serta berjumlah 12 perkara dari total 80 perkara yang masuk pada tahun 2020. Kemudian barulah pada tahun 2021 jumlah pengguna *e-court* mengalami peningkatan yang sangat drastis menjadi 83 perkara yang masuk melalui *e-court* dari total keseluruhan perkara sebanyak 99 perkara masuk. Namun tidak semua perkara yang masuk melalui *e-court* di Pengadilan Agama Tabanan dapat melanjutkan ke tahap persidangan secara online (*e-litigasi*). Karena untuk sampai ke tahap *e-litigasi* harus dengan persetujuan antara penggugat dan tergugat.⁷ Serta untuk jumlah perkara *e-court* pada tahun 2019-2020 di Pengadilan Agama Tabanan yang sampai ke tahap putusan melalui *e-litigasi* tidak ada sama sekali

⁶ Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Tabanan Tahun 2019-2021.

⁷ Regina Latifah, S.IP., S.H, Panitera Muda Hukum, *Wawancara Pribadi*, 7 Februari 2022, Pukul 10.00-11.00 WITA.

(nihil), sedangkan di tahun 2021 sebanyak 7 perkara yang sampai putusan melalui *e-litigasi*.⁸

Di Pengadilan Agama Tabanan Provinsi Bali sendiri sejak 2019-2021 mendapatkan anggaran dana untuk biaya pembebasan perkara (*prodeo*) sebanyak 8 kuota perkara. Anggaran tersebut diberikan oleh Badan Peradilan Agama (Badilag) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang dana anggarannya diberikan setiap awal tahun, di mana jumlah kuota perkara *prodeo* yang diberikan tiap tahunnya selalu terpenuhi sesuai target kuota perkara.⁹ Di sini penulis telah berhasil menghimpun rincian data terkait perkara *prodeo* di Pengadilan Agama Tabanan sejak tahun 2019-2021 yang di antaranya yaitu:¹⁰

1. Pada 2019 jumlah perkara *prodeo* sebanyak 5 perkara gugatan (4 cerai gugat dan 1 cerai talak) dan 3 perkara permohonan (2 itsbat nikah dan 1 dispensasi nikah).
2. Pada 2020 jumlah perkara *prodeo* sebanyak 4 perkara gugatan (cerai gugat) dan 4 perkara permohonan (2 dispensasi nikah, 1 perwalian dan 1 itsbat nikah).

⁸ *Ibid.*

⁹ Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Tabanan Tahun 2019-2021.

¹⁰ Pengadilan Agama Tabanan “data perkara permohonan dan gugatan tahun 2019-2021” dikutip dari http://sipp.pa-tabanan.go.id/list_perkara, diakses pada 22 Maret 2022, pukul 19.00 WIB.

3. Pada 2021 jumlah perkara prodeo sebanyak 7 gugatan (6 cerai gugat dan 1 cerai talak) dan 2 perkara permohonan (1 itsbat nikah dan 1 dispensasi nikah).

Berdasarkan data awal yang diperoleh penulis bahwa layanan *e-court* masih belum dapat dinikmati oleh semua kalangan yang mana bagi penerima *prodeo* hanya bisa mendaftarkan perkara secara manual sehingga proses hukum acara selanjutnya seperti pemanggilan, sidang dan lain-lain dilakukan pula secara manual. Jika dilihat pada ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2019 sebetulnya tidak ada pelarangan maupun pengecualian terhadap penerima *prodeo*.¹¹ Berdasarkan data yang telah penulis dapatkan diketahui bahwa ada beberapa penerima *prodeo* yang ingin mendaftarkan perkaranya melalui *e-court* namun ternyata layanan *e-court* belum bisa digunakan oleh penerima *prodeo*. Data yang telah didapatkan yakni pada pada tahun 2021 sebanyak 2 orang yakni Siti Nurcahyati (17/Pdt.G/2021/PA.Tbnan) dan Ida Ayu Made Murtini, S.E (32/Pdt.G/2021/PA.Tbnan).¹²

Dengan melihat alasan-alasan di atas, menurut penulis penelitian ini penting dilakukan untuk melihat faktor penyebab ketiadaan layanan *e-court* pada perkara *prodeo* serta bagaimana tinjauan Perma No 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik terhadap hal tersebut. Sehingga diharapkan penelitian ini berguna

¹¹ Regina Latifah, S.IP., S.H, Panitera Muda Hukum, *Wawancara Pribadi*, 7 Februari 2022, Pukul 10.00-11.00 WITA.

¹² Putri, Siti dan Ida, Penerima Prodeo, *Wawancara Pribadi*, 2 Juni 2022, Pukul 15.30-17.00 WIB.

untuk perbaikan *e-court* ke depannya. Berkenaan dengan hal tersebut maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dan mengangkat kedalam bahasan skripsi penulis dengan judul “**KETIADAAN *E-COURT* PADA PERKARA *PRODEO* DI PENGADILAN AGAMA KELAS II TABANAN PERSPEKTIF PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan layanan *e-court* di Pengadilan Agama Kelas II Tabanan?
2. Bagaimana ketiadaan layanan *e-court* pada perkara *prodeo* di Pengadilan Agama Kelas II Tabanan?
3. Bagaimana tinjauan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik terkait ketiadaan *e-court* pada perkara *prodeo* di Pengadilan Agama Kelas II Tabanan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis diantaranya ialah:

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan layanan *e-court* pada perkara *prodeo* di Pengadilan Agama Kelas II Tabanan.
2. Untuk menjelaskan ketiadaan layanan *e-court* pada perkara *prodeo* di Pengadilan Agama Kelas II Tabanan.
3. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik terkait ketiadaan *e-court* pada perkara *prodeo* di Pengadilan Agama Kelas II Tabanan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, adapun manfaat yang hendak dicapai dari penelitian ini antara lain yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap khazanah ilmu pengetahuan khususnya mengenai sistem *e-court*.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan, refrensi yang akan datang yang berkaitan dengan pelaksanaan *e-court* di Pengadilan Agama dan ketiadaan layanan *e-court* terhadap perkara *prodeo*.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan pertimbangan agar pelaksanaan *e-court* dapat lebih baik kedepannya

terutama agar setiap orang dapat mengakses dan menikmati layanan *e-court*.

E. Kerangka Teori

Berdasarkan judul yang telah diajukan di awal, maka perlu untuk menjelaskan bagaimana menggunakan teori sebagai alat yang digunakan untuk membahas serta menganalisis pokok masalah dalam penelitian. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. *E-Court*

E-court terdiri dari dua kata yaitu *electronic* dan *court*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, secara bahasa kata *electronic* berarti alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronik atau benda yang menggunakan alat- alat yang dibentuk atau bekerja atas dasar elektronika. Sedangkan *court* berasal dari bahasa Inggris yang berarti pengadilan. *E-court* adalah sebuah bentuk pelayanan pengadilan terhadap masyarakat yang meliputi pendaftaran perkara secara online (*e-filing*), pembayaran perkara secara online (*e-payment*), mengirim dokumen persidangan (replik, duplik, kesimpulan, jawaban), dan panggilan online (*e-summons*).¹³

Ketentuan mengenai *e-court* diatur dalam Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara

¹³ Akhmad Shodikin, Asep Saepullah, dan Imas Indah Lestari, "Efektivitas Penerapan Sistem E-Court Pengadilan Agama dalam Perkara Perceraian", *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah*, Vol. 4 Nomor 2 (2021), hlm. 137.

Elektronik. Namun dalam Perma no 3 tahun 2018 belum mengatur mengenai persidangan elektronik serta belum menambahkan fitur e-litigasi dalam *e-court*, sehingga kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan Perma nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik pada tanggal 19 Agustus 2019 dengan membawa terobosan pada aplikasi *e-court* dengan ditambahkan fitur *e-litigasi*.¹⁴

Adapun langkah-langkah untuk mendaftar perkara melalui *e-court* bagi pengguna lainnya (non-Advokat) diantaranya yaitu:¹⁵

- a. Pilih tujuan pengadilan.
- b. Pengguna mendapatkan nomor registrasi online (bukan nomor registrasi perkara).
- c. Isi biodata penggugat dan tergugat.
- d. Upload berkas (surat gugatan, KTP, buku nikah) dalam bentuk pdf dan doc/rtf.
- e. Pengguna mendapatkan taksiran panjar elektronik (*e-SKUM*).
- f. Pengguna mendapatkan nomor pembayaran (*virtual account*) sebagai rekening virtual untuk melakukan pembayaran.
- g. Setelah melakukan pembayaran, pengguna mendapatkan nomor perkara dan menunggu panggilan dari pengadilan.

¹⁴ Annisa Dirta Setiawan, Artaji, dan Sherly Ayuna Putri, "Implementasi Sistem E-Court dalam Penegakan Hukum di Pengadilan Negeri", *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, Vol. 2 Nomor 2 (2021): 203-204.

¹⁵ Super User, "Tata Cara Pendaftaran Perkara Pengguna Lain (Non-Advokat) melalui E-Court" dikutip dari <https://pa-negara.go.id/kepaniteraan/e-court/tata-cara-pendaftaran-perkara-pengguna-lain-non-advokat-melalui-e-court>, diakses pada 20 Februari 2022 pukul 15.00 WITA.

2. *Prodeo*

Bagi masyarakat yang kurang mampu untuk membayar biaya berperkara di Pengadilan, maka Pengadilan termasuk Pengadilan Agama memberikan solusi kesempatan bagi masyarakat miskin pencari keadilan untuk berperkara secara cuma-cuma alias *prodeo*. Hal tersebut karna semua biaya perkara secara *prodeo* ditanggung oleh Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).¹⁶

Pemberian bantuan secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin yang tidak mampu alias *prodeo* tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan izin terlebih dahulu kepada Ketua Pengadilan untuk berperkara secara cuma-cuma pada saat perkara pokok belum diperiksa oleh Pengadilan sebagaimana terdapat dalam Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.¹⁷

Permohonan izin tersebut juga disertai dengan membawa Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/ Lurah/ Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin

¹⁶ Annalisa Yahanan, dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 229.

¹⁷ Nofri Hartos dan Asasriwarni, "Implementasi Perkara Prodeo Bagi Masyarakat Miskin Di Pengadilan Agama Kelas IA Padang", *Jurnal Al-Ahkam*, Vol.XXI nomor 1 (2020), hlm. 151.

(KKM), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT).¹⁸

3. Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

Untuk mewujudkan sistem peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Maka Mahkamah Agung RI akhirnya mengeluarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Lahirnya Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik juga sejalan dengan perkembangan teknologi yang mengharuskan untuk melakukan pelayanan administrasi dan persidangan agar lebih efektif dan efisien. Selain itu, peraturan ini juga sebagai pengganti peraturan sebelumnya yaitu Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan.

F. Tinjauan Pustaka

Dalam sebuah penelitian, studi pustaka merupakan bagian yang sangat penting sebelum penyusun melakukan langkah yang lebih jauh. Dalam

¹⁸ *Ibid.*, 154.

penelitian ini, penulis telah melakukan pengkajian terhadap beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan *e-court*. Di antaranya yaitu:

1. Moch. Thoriqul Huda: Efektivitas Pelayanan Administrasi Perkara Dalam Implementasi Sistem *E-Court* Di Pengadilan Agama Ngawi, Surakarta, IAIN Surakarta, 2020.¹⁹ Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik, implementasi serta efektivitas *e-court* dalam proses penyelesaian administrasi di Pengadilan Agama Ngawi. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan *e-court* di Pengadilan Agama Ngawi sudah sesuai SOP (*Standart Operational Procedur*) yang ditentukan dan penerapan *e-court* di Pengadilan Agama Ngawi sudah bisa dibilang efektif meskipun masih ada beberapa kendala terutama terhadap masyarakat yang harus menggunakan jasa Advokat untuk menggunakan *e-court*.

Adapun perbedaan dengan skripsi penulis adalah skripsi penulis membahas terkait pelaksanaan *e-court* di Pengadilan Agama Tabanan serta ketiadaan layanan *e-court* pada perkara *prodeo* dan kemudian dianalisis menggunakan perspektif Perma No 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

2. Muchammad Razy Kurnia: Pelaksanaan *E-Court* dan Dampaknya Terhadap Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Jakarta Pusat,

¹⁹Moch. Thoriqul Huda, “Efektivitas Pelayanan Administrasi Perkara Dalam Implementasi Sistem E-Court Di Pengadilan Agama Ngawi”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, IAIN Surakarta, Surakarta, 2020.

Jakarta, UIN Hidayatullah, 2020.²⁰ Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui tentang pelaksanaan *e-court* dalam proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan dampak pelaksanaan *e-court* serta tantangan yang dihadapi. Hasil dari skripsi ini diketahui bahwa *e-court* membawa dampak yang baik bagi kemajuan peradilan di Indonesia serta tantangan yang dihadapi adalah diperlukannya sumber daya manusia yang ahli guna terhubungnya jaringan atau koneksi yang baik dari pusat.

Perbedaannya dengan skripsi penulis adalah skripsi penulis membahas terkait pelaksanaan *e-court* di Pengadilan Agama Tabanan serta ketiadaan layanan *e-court* pada perkara *prodeo* dan kemudian dianalisis menggunakan perspektif Perma No 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

3. Novitalia: Analisis Yuridis Penggunaan *E-Court* di Pengadilan, Palembang, UIN Raden Fatah, Palembang, 2020.²¹ Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dampak serta upaya peningkatan penggunaan *e-court* di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang. Hasil dari skripsi ini adalah masih sedikitnya perkara yang didaftarkan melalui *e-court* dan belum terlaksananya asas sederhana, cepat dan biaya ringan bagi para pencari keadilan serta upaya peningkatan penggunaan *e-court* di Pengadilan

²⁰ Muchammad Razy Kurnia, "Pelaksanaan E-Court dan Dampaknya Terhadap Penyelesaian Perkara Perkara di Pengadilan Agama Jakarta Pusat", *Skripsi*, tidak diterbitkan, UIN Hidayatullah, Jakarta, 2020.

²¹ Novitalia, "Analisis Yuridis Penggunaan E-Court di Pengadilan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang)", *Skripsi*, tidak diterbitkan, UIN Raden Fatah, Palembang, 2020.

Agama Kelas IA Palembang dapat dilakukan dengan cara sosialisasi, kerjasama lembaga hukum, *upgrade* sistem berdasarkan instruksi dari Mahkamah Agung.

Perbedaannya dengan skripsi penulis adalah skripsi penulis membahas terkait pelaksanaan *e-court* di Pengadilan Agama Tabanan serta ketiadaan layanan *e-court* pada perkara *prodeo* dan kemudian dianalisis menggunakan perspektif Perma No 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

4. Cholis Shotul Malikhah: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem *E-Court* di Pengadilan Agama Pekanbaru, Pekanbaru, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.²² Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan *e-court* di Pengadilan Agama Pekanbaru serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan *e-court* di Pengadilan Agama Pekanbaru. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa di Pengadilan Agama Pekanbaru serta Islam juga menerima perkembangan zaman terutama terhadap modernisasi dalam peradilan.

Perbedaannya dengan skripsi penulis adalah skripsi penulis membahas terkait pelaksanaan *e-court* di Pengadilan Agama Tabanan serta ketiadaan layanan *e-court* pada perkara *prodeo* dan kemudian dianalisis menggunakan perspektif Perma No 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

²² Cholis Shotul Malikhah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan E-Court di Pengadilan Agama Pekanbaru", *Skripsi*, tidak diterbitkan UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2020.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi/data serta melakukan analisis pada data yang telah didapatkan dari sebuah penelitian. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut: perkara

1. Jenis Penelitian

Dalam skripsi ini penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan. Pendekatan yang digunakan ialah yuridis empiris. Pendekatan yuridis yakni hukum dilihat sebagai suatu norma (*das sollen*), sedangkan pendekatan empiris yakni hukum dilihat sebagai suatu kenyataan sosial (*das sein*).²³ Dalam hal ini data dan informasi bersumber dari Pengadilan Agama Kelas II Tabanan.

2. Sumber Data

Sumber data adalah asal darimana data tersebut diperoleh. Adapun sumber data yang digunakan penulis dalam skripsi ini antara lain:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya

²³Susanto, Iqbal Muhamad, Supriyatna Wawan, "Menciptakan Sistem Peradilan...", hlm. 106.

(bersumber dari lapangan).²⁴ Sumber data primer didapatkan oleh penulis langsung dari Petugas *e-court*, Hakim Pengadilan Agama Tabanan, Pegawai Mahkamah Agung RI pusat serta penerima *prodeo* yang ingin mendaftarkan perkara secara *e-court* namun tidak bisa sebanyak 2 orang untuk memberikan informasi pada penulis.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang telah diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder dapat diperoleh dari buku, jurnal, dokumen/arsip-arsip yang berkaitan dengan judul penelitian.²⁵

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi di Pengadilan Agama Tabanan yang beralamat di Jalan Pulau Batam Tabanan, Bali.

Adapun waktu penelitian penulis dalam menyelesaikan laporan skripsi ini mulai bulan Februari s/d Desember tahun 2022.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh dan menganalisa data, penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

²⁴ Siyoto Sandu, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), Cetakan Ke-I, hlm.67-68.

²⁵ *Ibid.*, hlm.68.

Wawancara atau interviu adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan melalui proses tanya-jawab dengan saling bertatap muka antara pewawancara dengan yang diwawancarai.²⁶ Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan sebuah metode sampling non-random sampling dimana periset menentukan identitas spesial yang cocok dengan tujuan riset sehingga diharapkan bisa menanggapi kasus riset.²⁷

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Kuni Lutfiatul, S.H selaku petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Mariyatul Qibtiyah, S.H.I selaku Hakim Pengadilan Agama Kelas II Tabanan, Ahmad Zainul Anam, S.H.I., M.S.I. selaku Hakim Yustisial Kepaniteraan Mahkamah Agung RI serta penerima *prodeo* yang ingin mendaftarkan perkara melalui *e-court* namun tidak bisa sebanyak 2 orang yakni Siti Nurcahyati dan Ida Ayu Made Murtini.

b. Dokumentasi

Dokumen dalam penelitian kualitatif digunakan sebagai penyempurna dari data wawancara dan observasi yang telah

²⁶Cholid Narbuko and Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm.83.

²⁷ Ika Lenaini, “Teknik Pengambilan Sampel Purposive dan Snowball Sampling”, *Jurnal Kajian*, Vol. 6 Nomor 1, (2021), hlm. 34.

dilakukan. Dokumen dalam penelitian kualitatif dapat berupa tulisan, gambar atau karya monumental dari obyek yang diteliti.²⁸

Dalam penelitian ini yang dijadikan dokumentasi adalah berupa jejak digital *e-court* dan *prodeo*, dokumen Pengadilan Agama Kelas II Tabanan terkait *e-court* dan *prodeo*, peraturan dan catatan wawancara.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menurut Miles dan Huberman terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, di antaranya yakni:²⁹

a. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data/proses-transformasi ini berlanjut terus sampai laporan akhir tersusun.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian disini diartikan sebagai sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa

²⁸Askari Zakariah, Vivi Afriani dan KH. M. Zakariah, *Metodologi Penelitian: Kualitatif, Kuantitatif, Action Research, Research and Development*, (Kolaka: Yayasan Pondok Pesantren Al-Mawaddah Warrahmah, 2020), hlm. 44.

²⁹Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, terj. Tjetjep Rohendi Rohidi, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), hlm. 16-18.

penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, meliputi berbagai jenis matriks, grafik, jaringan dan bagan. Semua dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih.

c. Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi

Penarikan kesimpulan menurut Miles dan Huberman adalah sebagian dari satu kegiatan yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama proses penelitian berlangsung. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya, yakni yang merupakan *validitasnya*.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data deskriptif. Teknik analisis deskriptif yaitu menjabarkan dan menafsirkan data yang didapatkan sesuai dengan fakta/realita yang ada di lapangan dan disajikan apa adanya.³⁰

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian, maka peneliti akan menyusun dalam beberapa bab. Secara rinci, berikut adalah pembahasan masing-masing bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan. Menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan

³⁰ Subana M dan Sudrajat S, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2005), hlm. 89.

pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. hal ini yang menjadi pondasi awal untuk penelitian.

Bab II Tinjauan Umum *E-Court*, *Prodeo* dan Perma No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Menjelaskan tentang pengertian *e-court*, macam-macam layanan *e-court* dan Perma No 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Bab III Deskripsi Data Pengadilan Agama Kelas II Tabanan. Menjelaskan tentang gambaran umum Pengadilan Agama Kelas II Tabanan yang berisi sejarah Pengadilan Agama Kelas II Tabanan, visi dan misi Pengadilan Agama Kelas II Tabanan, struktur organisasi Pengadilan Agama Kelas II Tabanan, tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Kelas II Tabanan, kemudian menjelaskan tentang pelaksanaan *e-court* dan ketiadaan *e-court* pada perkara *prodeo* di Pengadilan Agama Kelas II Tabanan yang berisi tentang pelaksanaan layanan *e-court* di Pengadilan Agama Kelas II Tabanan dan ketiadaan *e-court* pada perkara *prodeo* di Pengadilan Agama Kelas II Tabanan.

Bab IV Analisis Ketidadaan *E-Court* Pada Perkara *Prodeo* di Pengadilan Agama Kelas II Tabanan Perspektif Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik. Bagian ini membahas terkait analisis pelaksanaan layanan *e-court* di Pengadilan Agama Kelas II Tabanan, analisis ketidadaan layanan *e-court* pada perkara *prodeo* di Pengadilan Agama Kelas II Tabanan serta

analisis Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Terkait Ketiadaan *E-Court* Pada Perkara *Prodeo* di Pengadilan Agama Kelas II Tabanan

Bab V Penutup. terdiri dari penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM *E-COURT*, *PRODEO* DAN PERMA NO 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK

A. E-Court

1. Pengertian E-Court

E-court berasal dari dua kata yaitu *electronic/elektronik* dan *court*. Elektronik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika, hal atau benda yang menggunakan alat-alat yang dibentuk atau bekerja atas dasar elektronika.¹ Sedangkan *court* berasal dari bahasa Inggris yang artinya pengadilan. *E-court* merupakan sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat untuk pendaftaran perkara secara *elektronik (e-filing)*, taksiran panjar biaya perkara secara elektronik (*e-skum*), pembayaran panjar biaya secara *elektronik (e-payment)*, pemanggilan pihak secara *elektronik (e-summons)* dan persidangan yang dilakukan secara *elektronik (e-litigation)*.²

Sebagai bentuk implementasi dari Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara dan

¹ <https://kbbi.web.id/elektronik>, diakses pada 23 Agustus 2022 pukul 20.00 WIB.

² E-Court Mahkamah Agung, dikutip dari <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>, diakses pada 23 Agustus 2022 pukul 22.00 WIB

Persidangan di Pengadilan. Aplikasi *e-court* kemudian diluncurkan oleh ketua Mahkamah Agung yaitu Prof. DR. M. Hatta Ali, S.H., M.H di daerah Balikpapan pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2018.¹

Selain itu, asas sederhana cepat dan biaya ringan dalam hukum acara perdata merupakan alasan utama yang melandasi terbentuknya aplikasi *e-court*. Sehingga dengan hadirnya *e-court* sebagai sebuah sistem administrasi perkara dan persidangan dengan berbagai fitur pendukung didalamnya, hal ini sangat membantu pelaksanaan dalam beracara di pengadilan khususnya perkara perdata karena proses tahapan pendaftaran dan pemeriksaan di pengadilan menjadi lebih cepat dan sederhana.²

Seiring perkembangannya, ketentuan mengenai *e-court* yang ada pada PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan dirasa masih terdapat kekurangan karena belum mengatur mengenai persidangan secara elektronik dan *e-court* sementara hanya bisa digunakan oleh Pengguna Terdaftar yakni Advokat. Maka kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan sebagai penyempurna dari PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan, yang di dalamnya sudah mengatur mengenai persidangan secara elektronik atau disebut juga *e-litigasi/e-*

¹ Mumtaza Azzahiroh, "Implementasi Aplikasi E-Court dalam Mewujudkan Pelayanan di Pengadilan Negeri Kota Malang", *Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan*, Vol. 2 Nomor 2 (2020), hlm. 60.

² Amelia Putri, dkk, *Bunga Rampai: Isu-Isu Krusial tentang Perkembangan Hukum dan Masyarakat*, (Klaten: Penerbit Lakeisha, 2022), cet ke-I, hlm. 12.

litigation. Demikian juga bagi pengguna yang dapat menggunakan *e-court* tidak hanya diperuntukan bagi Pengguna Terdaftar (Advokat), melainkan juga dapat digunakan bagi Pengguna Lain (non-Advokat).

Persidangan elektronik atau *e-litigasi* dilakukan dengan mengakses laman <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/> yang berfungsi sebagai ruang sidang virtual. Sehingga persidangan dapat dilaksanakan melalui jarak jauh tanpa bertatap muka antara hakim, para pihak, panitera pengganti, hingga pemeriksaan saksi dan ahli. Dengan catatan bahwa apabila para pihak yakni penggugat dan tergugat menghendaki persidangan secara elektronik.³

2. Macam-macam Layanan E-Court

a. Pendaftaran Perkara (*E-Filing*)

Pendaftaran perkara dalam aplikasi *e-court* meliputi perkara gugatan, bantahan, gugatan sederhana dan permohonan. Pendaftaran dilakukan setelah pengguna memilih Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, atau Pengadilan TUN yang telah menerapkan system *e-court*.⁴ Pendaftaran *e-court* dapat digunakan oleh Pengguna Terdaftar (Advokat) dan Pengguna Lain (non-Advokat) seperti perseorangan,

³ Dikdik Somantri, Yuliant Prajaghupta, dan Muhammad Adiguna Bimasakti, *Praktik dan Wacana Seputar Persidangan Elektronik...*, hlm. 4.

⁴ Rakyu Swarnabumi dan Mulida Hayati, “Sistem E-Court dalam Pelaksanaan Peradilan di Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, Vol. 6 Nomor 2, (2021), hlm. 131.

pemerintahan dan badan hukum atau kuasa isidentil. Adapun tata cara pendaftarannya yaitu:⁵

a) Pengguna Terdaftar (Advokat)

- 1) Pilih register Pengguna Terdaftar pada link <https://ecourt.mahkamahagung.go.id>.
- 2) Melengkapi Nama, *e-mail* dan *password*.
- 3) Mengaktivasi akun melalui *e-mail* yang telah didaftarkan.
- 4) Login pada <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/> melalui *e-mail* dan *password* yang telah didaftarkan.
- 5) Melengkapi data Advokat (nama, alamat kantor, nomor telp, Nomor Kartu Tanda Anggota (KTA), organisasi, dsb).
- 6) Unggah dokumen pendukung (berupa gambar/pdf) di antaranya KTA, berita acara penyempahan dan KTP.

b) Pengguna Lain (non-Advokat)

- 1) Pilih tujuan pengadilan.
- 2) Pengguna mendapatkan nomor registrasi online (bukan nomor registrasi perkara).
- 3) Isi biodata penggugat dan tergugat.
- 4) Upload berkas (surat gugatan, KTP, buku nikah) dalam bentuk pdf dan doc/rtf.
- 5) Pengguna mendapatkan taksiran panjar elektronik (e-SKUM).

⁵ Super User, "Tata Cara Pendaftaran Perkara Pengguna Lain (Non-Advokat) melalui E-Court" dikutip dari <https://pa-negara.go.id/kepaniteraan/e-court/tata-cara-pendaftaran-perkara-pengguna-lain-non-advokat-melalui-e-court>, diakses pada 29 Agustus 2022 pukul 15.00 WITA

6) Pengguna mendapatkan nomor pembayaran (virtual account) sebagai rekening virtual untuk melakukan pembayaran.

7) Setelah melakukan pembayaran, pengguna mendapatkan nomor perkara dan menunggu panggilan dari pengadilan

Keuntungan yang didapatkan apabila melakukan pendaftaran melalui *e-court* ini di antaranya yaitu:⁶

- a) Menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran perkara.
- b) Pembayaran biaya panjar yang dapat dilakukan dengan *multi chanel* atau dari berbagai metode pembayaran bank.
- c) Dokumen tersip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media.
- d) Proses temu kembali data lebih cepat.

b. Pembayaran Panjar Biaya (*E-Payment*)

Dengan adanya layanan ini maka dapat memudahkan dalam melakukan pembayaran biaya panjar perkara, serta mengurangi adanya pungutan liar.⁷ Ketika mendaftarkan perkara, pengguna akan mendapatkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) yang diubah secara elektronik oleh aplikasi *e-court* sehingga disebut *e-SKUM*. Dalam proses perhitungan taksiran biaya panjar sudah diperhitungkan

⁶ Mahkamah Agung RI, *Buku Panduan E-Court*, (2019), hlm. 7.

⁷ Gracia, dkk, "Eksistensi E-Court untuk Mewujudkan Efisiensi dan Efektivitas pada Sistem Peradilan Indonesia di Tengah Covid-19", *Jurnal Syntax Transformation*, Vol. 2 Nomor 4 (2021), hlm. 6.

sedemikian rupa dan menghasilkan elektronik SKUM atau *e-SKUM*.⁸

Adapun langkah-langkah yang dilakukan Penggugat/Pemohon dalam melakukan pembayaran panjar biaya perkara sesuai yang tertera pada SKUM yaitu:

- a) Pratinjau biaya perkara.
 - b) Pengguna mendapatkan *e-SKUM*.
 - c) Pengguna mendapatkan nomor pembayaran (*virtual account*) sebagai rekening virtual untuk pembayaran biaya panjar perkara.
 - d) Pengguna mendapatkan e-mail pemberitahuan dan tagihan.
 - e) Pengguna melakukan pembayaran sesuai nominal.
- c. Pemanggilan Elektronik (*E-Summons*)

Bagi penggugat yang mendaftarkan perkaranya melalui e-court maka untuk tahap pemanggilan perkaranya dilakukan secara elektronik yang dikirimkan ke alamat e-mail pendaftar. Namun hal ini berbeda bagi tergugat yang dimana pemanggilan pertama dilakukan secara manual dan barulah pada saat sidang pertama ketika tergugat hadir di persidangan, si tergugat akan diminta persetujuan untuk dilakukan pemanggilan secara elektronik atau tidak. Apabila si tergugat setuju maka pemanggilan selanjutnya akan dilakukan secara elektronik, dan apabila tidak setuju maka pemanggilan selanjutnya dilakukan secara manual.⁹

⁸ Mahkamah Agung RI, *Buku Panduan ...*, hlm. 8.

⁹ *Ibid.*

d. Persidangan Elektronik (*E-Litigation*)

Dalam aplikasi *e-court* terdapat layanan *e-litigation* atau *e-litigasi* yaitu persidangan dilakukan secara elektronik. Sehingga dengan adanya *e-litigasi* memungkinkan untuk melakukan pengiriman dokumen persidangan secara elektronik seperti replik, duplik, kesimpulan dan jawaban yang dapat diakses oleh Pengadilan dan para pihak.¹⁰

B. Prodeo

Bagi masyarakat yang kurang mampu untuk membayar biaya berperkara di Pengadilan, maka Pengadilan termasuk Pengadilan Agama memberikan solusi kesempatan bagi masyarakat miskin pencari keadilan untuk berperkara secara cuma-cuma alias *prodeo*. Hal tersebut dikarenakan semua biaya perkara ditanggung oleh Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Pemberian bantuan secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin yang tidak mampu alias *prodeo* tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan izin terlebih dahulu kepada Ketua Pengadilan untuk berperkara secara cuma-cuma pada saat perkara pokok belum diperiksa oleh Pengadilan.¹¹ Hal ini sebagaimana terdapat dalam Pasal 9 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2014

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Nofri Hartos dan Asasriwarni, "Implementasi Perkara Prodeo Bagi Masyarakat Miskin Di Pengadilan Agama Kelas IA Padang", *Jurnal Al-Ahkam*, Vol.XXI nomor 1 (2020), hlm. 151.

tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.¹²

Permohonan Pembebasan Biaya Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diajukan kepada Ketua Pengadilan melalui Kepaniteraan dengan melampirkan bukti tertulis berupa dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

Permohonan izin tersebut juga disertai dengan membawa Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh kepala desa/kelurahan yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 7 ayat (1) dan (2) Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.¹³

Dengan mengajukan permohonan berperkara secara *prodeo* baik secara tertulis maupun lisan, dengan melampirkan persyaratan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas dan permohonannya diterima oleh Pengadilan. Maka pemohon/penggugat berhak mendapatkan semua jenis pelayanan secara cuma-cuma yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara *prodeonya* dari awal hingga akhir.

¹² Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.

¹³ Ahmad Mujahidin, *Prosedur dan Alur Beracara di Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 15.

C. Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

Untuk mewujudkan sistem peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Maka Mahkamah Agung RI akhirnya mengeluarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Lahirnya Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik juga sejalan dengan perkembangan teknologi yang mengharuskan untuk melakukan pelayanan administrasi dan persidangan agar lebih efektif dan efisien. Selain itu, peraturan ini juga sebagai pengganti peraturan sebelumnya yaitu Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan

Munculnya Perma Nomor 1 Tahun 2019 juga tidak dapat dipisahkan dengan aplikasi layanan *e-court*, hal ini karena peraturan tersebut merupakan pondasi terhadap implementasi layanan *e-court* pada peradilan di seluruh Indonesia. Secara substansial, Perma Nomor 1 Tahun 2019 tidaklah menghapus norma atau ketentuan yang berlaku pada Perma Perma Nomor 3 Tahun 2018, melainkan menambah dan menyempurnakannya. Perma Nomor 1 Tahun 2019 tidak hanya mengatur beracara secara elektronik, melainkan

juga memberikan kewenangan bagi Jurusita/Jurusita Pengganti untuk menyampaikan panggilan atau pemberitahuan (*relaas*) secara elektronik.¹⁴

Materi Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik terdiri dari 8 bab dan 39 pasal. Adapun mengenai sistematika bab yang terkandung dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik adalah sebagai berikut:

BAB I : Ketentuan Umum (Pasal 1-4)

BAB II : Penggunaan Layanan Administrasi Secara Elektronik (Pasal 5-7)

BAB III : Administrasi Pendaftaran dan Pembayaran Biaya Perkara Secara Elektronik (Pasal 8-14)

BAB IV : Panggilan dan Pemberitahuan Secara Elektronik (Pasal 15-18)

BAB V : Persidangan Secara Elektronik (Pasal 19-28)

BAB VI : Tata Kelola Administrasi Perkara Secara Elektronik (Pasal 29-34)

BAB VII : Ketentuan Peralihan (Pasal 35)

BAB VIII: Ketentuan Penutup (Pasal 36-39)

¹⁴ Mahkamah Agung RI, E-Court, “Era Baru Beracara di pengadilan”, dikutip dari http://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=2816:e-court-era-baru-beracara-dipengadilan&catid=114:umum. diakses pada 29 Desember 2022 pukul 21.00 WIB.

BAB III

DESKRIPSI DATA PENGADILAN AGAMA KELAS II TABANAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kelas II Tabanan

1. Sejarah Pengadilan Agama Kelas II Tabanan

Adanya kenaikan yang cukup signifikan oleh populasi umat Islam di kabupaten Tabanan dari tahun ke tahun, seperti pendatang dari luar daerah dengan berbagai latar belakang profesi, umat Islam di Tabanan semakin merasakan pentingnya dan dibutuhkannya keberadaan Peradilan Agama sebagai tempat menyelesaikan kasus perceraian, waris, wakaf, hibah ekonomi islam dan persoalan lainnya. Di samping itu, di dalam Undang-Undang telah menentukan bahwa di setiap Kabupaten/Kota harus terdapat sebuah Lembaga Peradilan yang mengakomodir kepentingan masyarakat.

Melihat kondisi akan kebutuhan masyarakat, maka keluarlah Keputusan Menteri Agama Nomor 95 dan 96 Tahun 1982 tanggal 28 Oktober 1982, sebagai dasar Pembentukan Pengadilan Agama Tabanan bersamaan dengan pembentukan 33 Pengadilan Agama di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Meskipun secara yuridis formal Pengadilan Agama Tabanan telah terbentuk pada tahun 1982, namun tidak langsung beroperasi karena belum adanya sarana dan prasarana yang memadai, khususnya gedung

perkantoran. Pada tahun anggaran 1984-1985 keluarlah DIP (Daftar Informasi Publik) untuk Pembangunan Balai Sidang Pengadilan Agama se-Wilayah Bali, yang di dalamnya termasuk Pengadilan Agama Tabanan dan pelaksanaanya ditangani oleh Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Bali. Peresmian Gedung Pengadilan Agama Tabanan dilaksanakan pada hari rabu tanggal 16 Oktober 1985 diatas tanah seluas 600m², dengan diresmikannya Pengadilan Agama pada saat itu, maka bertambahlah jumlah Pengadilan Agama dalam Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram.

Pengadila Agama Tabanan terletak di Jalan Pulau Batam No. 12B Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Adapun Wilayah Yurisdiksinya meliputi seluruh wilayah Kabupaten Tabanan yang terdiri dari 10 Kecamatan dan 100 Desa, yaitu :

- a. Kecamatan Tabanan.
- b. Kecamatan Kediri.
- c. Kecamatan Kerambitan.
- d. Kecamatan Selemadeg Timur.
- e. Kecamatan Selemadeg Tengah.
- f. Kecamatan Selemadeg Barat.
- g. Kecamatan Marga.
- h. Kecamatan Baturiti.
- i. Kecamatan Penebel.
- j. Kecamatan Pupuan.

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kelas II Tabanan

Pengadilan Agama Kelas II Tabanan memiliki visi yaitu “Terwujudnya Pengadilan Agama Tabanan Yang Agung”. Hal ini sesuai dengan visi Mahkamah Agung RI sebagai Lembaga kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia.

Untuk mewujudkan visi tersebut maka Pengadilan Agama Kelas II Tabanan memiliki misi, yaitu:¹

- a. Mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.
- b. Meningkatkan sumberdaya aparatur peradilan yang akuntabel.
- c. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan internal.
- d. Meningkatkan kualitas Manajemen dan administrasi.
- e. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kelas II Tabanan²

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| a. Ketua Pengadilan Agama Tabanan | : Mashudi, S. Ag. |
| b. Wakil Ketua | : Ahmad Hodri, S.H.I., M.H. |
| c. Hakim | : Mariyatul Qibtiyah, S.H.I.
Lailatul Khoiriyah, S.H.I. |
| d. Sekretaris | : H. M. Nasir, S.H |

¹ Pengadilan Agama Tabanan, “Profil/Sejarah Pengadilan”, dikutip dari <https://www.pa-tabanan.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>, diakses pada 15 September 2022 pukul 20.00 WIB.

² Pengadilan Agama Tabanan, “Struktur Organisasi”, dikutip dari <https://www.pa-tabanan.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/struktur-organisasi>, diakses dari 15 September 2022 pukul 20.30 WIB.

- e. Panitera : Abdul Halim, S.H.
- f. Panitera Muda Permohonan : Hj. E. Supriyati, B. A
- g. Panitera Muda Gugatan : Hj. Nurhayati, S.H.
- h. Panitera Muda Hukum : Regina Latifah, S.IP., S.H.
- i. Panitera Pengganti : Khairul Bahriah, S.H.
- j. Sub Bag. Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan : Isnan Luqman Fauzi, S.H.I.
- k. Sub Bag. Kepegawaian, Organisasi, Dan Tata Laksana : Purwadi, S.H.
- l. Sub Bag. Umum dan Keuangan : Hairunnada, S.H.
- m. Jurusita : Mashuri, S.H.
- n. Analis Perkara Peradilan : Lina Atikah, S.H.
- o. Pengadministrasi Registrasi Perkara :Laksana Indra Setiawan, A.Md.A.B.
- p. Pengelola Perakara : Emeraldo Naufal Maris, A.Md.

4. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Kelas II Tabanan

Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur

dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi
- b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara).
- d. Memberikan Keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

- f. Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/ tabungan, pensiunan dan sebagainya.
- g. Pelaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan dan pertimbangan hukum, pelaksanaan hisab rukyat, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat dan sebagainya.

B. Pelaksanaan *E-Court* dan Ketiadaan *E-Court* Pada Perkara *Prodeo* di Pengadilan Agama Kelas II Tabanan

1. Pelaksanaan *E-Court* di Pengadilan Agama Kelas II Tabanan

Perjalanan Peradilan Agama dalam memberikan dan menegakkan hukum bagi masyarakat di Indonesia telah sampai pada era modern yang mana hal tersebut dapat dilihat pada proses pengiriman informasi yang dilakukan secara digital. Untuk itu, Peradilan di Indonesia juga dituntut untuk mengembangkan sistem peradilan yang berbasis elektronik guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.³

Sebagai langkah untuk mewujudkan hal tersebut, Mahkamah Agung RI sebagai Pengadilan Negara Tertinggi kemudian mengeluarkan layanan *e-court* yang dapat digunakan pada peradilan tingkat pertama hingga banding yang mencakup peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha dan peradilan militer. Sehingga kemudian Pengadilan Agama Tabanan sebagai salah satu Peradilan Agama di Indonesia akhirnya

³ Asani, *Peradilan Agama dan Dinamika Kontemporer*, (Sleman: CV Budi Utama, 2021), hlm. 81.

ikut menerapkan layanan *e-court* tepatnya sejak tahun 2019. Adanya instruksi yang mewajibkan pengadilan untuk menerapkan *e-court* bertujuan agar pelaksanaan proses administrasi di pengadilan khususnya di Pengadilan Agama menjadi lebih menghemat waktu dan biaya.

Dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebagai bentuk pengenalan layanan *e-court*, Pengadilan Agama Kelas II Tabanan melakukan sosialisasi melalui pemasangan banner mini di samping ruang tunggu sidang, dan juga memanfaatkan sarana media sosial seperti Instagram dan Facebook untuk melakukan sosialisasi yang berisi deskripsi singkat apa itu *e-court* serta fitur-fitur didalamnya, selain itu melalui website resmi Pengadilan Agama Tabanan dan juga brosur yang ditaruh pada meja PTSP yang dapat dibawa pulang secara gratis oleh masyarakat.

Sosialisasi tersebut sangat perlu dilakukan agar semakin banyak masyarakat yang mengetahui manfaat layanan *e-court* di pengadilan sehingga penggunaan *e-court* dapat lebih maksimal. Usaha tersebut membuahkan hasil dengan dianugerahkannya juara 3 oleh Mahkamah Agung RI sebagai “Pengadilan Terbaik dalam Pelaksanaan Peradilan Elektronik Kategori Pengadilan Agama dengan Beban Perkara Kurang dari 250 Perkara Tahun 2022”.⁴

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Kuni Lutfiatul, S.H. selaku Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) diketahui bahwa:

⁴ Mahkamah Agung RI.

manfaat layanan *e-court* bagi pegawai di Pengadilan Agama Tabanan diantaranya berupa pengawasan manajemen oleh pimpinan yang dapat dipantau melalui ponsel kapanpun dan dimanapun, jurusita juga tidak perlu datang ke alamat rumah penggugat, serta dikarenakan aplikasi ini berbasis elektronik (*paperless*) maka anggaran belanja untuk membeli kertas juga jadi lebih hemat.⁵

a. Pendaftaran Perkara Elektroik (*E-Filling*)

Sebelum melakukan pendaftaran perkara di Pengadilan, Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain harus mempunyai akun terlebih dahulu yang akan digunakan untuk melakukan login pada aplikasi *e-court*. Adapun persyaratan bagi Pengguna Terdaftar yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), KTPA, dan Berita Acara Sumpah. Sedangkan bagi Pengguna Lain berupa perseorangan harus membawa KTP, alamat *e-mail* yang masih aktif, dan akun bank yang diserahkan kepada petugas *e-court*.

Hal yang membedakan dalam pendaftaran perkara antara Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain adalah pada menu pendaftaran perkara Pengguna Terdaftar harus melampirkan Surat Kuasa Khusus, sedangkan bagi Pengguna Lain tidak perlu.⁶ Adapun langkah-langkah untuk melakukan pendaftaran perkara pada *e-court*:⁷

- a) Pada halaman awal *e-court*, pengguna menekan tombol *login* dan melakukan *login* dengan *e-mail* dan *password*.

⁵ Kuni Lutfiatul, S.H, Petugas PTSP, Wawancara Pribadi, 21 September 2022, Pukul 11.30 WIB.

⁶ *Ibid.*

⁷ Mahkamah Agung RI, *Buku Panduan E-Court*, <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>, di akses pada tanggal 24 September 2022 Pukul 14.00 WIB.

- b) Pengguna memilih jenis perkara.
- c) Pengguna memilih Pengadilan yang dituju.
- d) Pengguna mendapatkan nomor pendaftaran online.
- e) Pengguna mengunggah Surat Kuasa Khusus (bagi Pengguna Terdaftar).
- f) Mengisi data pihak baik Penggugat maupun Tergugat.
- g) Mengupload surat gugatan.

Pada awalnya layanan *e-court* di Pengadilan Agama Tabanan hanya dapat digunakan oleh Advokat, dan bagi pihak yang tidak menggunakan jasa Advokat maka tidak dapat menggunakan *e-court*. Hal ini mengacu pada ketentuan Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik yang menyebabkan hanya terdapat menu pendaftaran bagi Pengguna Terdaftar (Advokat) saja. Barulah kemudian setelah adanya perubahan peraturan dengan dikeluarkannya Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, terdapat penambahan menu pendaftaran yakni Pengguna Lain (non-Advokat).⁸

b. Pembayaran Perkara Elektroik (*E-Payment*)⁹

Pengguna yang telah melakukan pendaftaran perkara selanjutnya akan mendapatkan taksiran panjar atau e-SKUM.

⁸ Kuni Lutfiatul, S.H, Petugas PTSP, Wawancara Pribadi, 21 September 2022, Pukul 11.30 WIB.

⁹ *Ibid.*

Kemudian pengguna juga akan mendapatkan nomor pembayaran (*virtual account*) yang digunakan sebagai rekening virtual untuk pembayaran biaya panjar perkara. Setelah pengguna melakukan pembayaran, selanjutnya tinggal menunggu verifikasi dan validasi untuk mendapatkan nomor perkara dari pihak Pengadilan.

c. Pemanggilan Perkara Elektroik (*E-Summon*)¹⁰

Pada tahap ini, penggugat dan tergugat sama-sama dipanggil oleh pihak Pengadilan untuk datang ke persidangan. Namun ada hal yang membedakan dalam pemanggilan antara penggugat dan tergugat, yaitu bagi penggugat pada pemanggilannya dilakukan melalui *e-mail* sejak awal. Sedangkan bagi tergugat pada pemanggilan awal dilakukan secara manual (datang langsung ke rumah), dan apabila tergugat setuju untuk dipanggil secara elektronik barulah pada pemanggilan selanjutnya dikirimkan melalui *e-mail*.

d. Persidangan Elektroik (*E-Litigasi*)¹¹

Para pihak kemudian hadir ke persidangan setelah mendapat panggilan dari pihak Pengadilan. Dalam pelaksanaan sidang pertama tidak dilakukan secara elektronik melainkan dilakukan secara manual. Pada sidang pertama ini selain hakim memerintahkan kedua pihak untuk melakukan mediasi terlebih dahulu, hakim juga menanyakan kepada tergugat apakah bersedia untuk berperkara secara elektronik.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

karena untuk dapat melaksanakan *e-litigasi* harus ada persetujuan dari kedua belah pihak.

Walaupun dalam pelaksanaan persidangan dilakukan secara elektronik atau *e-litigasi*. Akan tetapi tidak semua proses persidangan dilakukan juga secara daring tanpa bertatap muka secara langsung. Karna dalam proses pembuktian para pihak harus datang ke persidangan secara langsung untuk menyampaikan bukti-bukti dan saksi-saksi. Meskipun tetap hadir ke persidangan secara langsung, setidaknya ini jauh lebih efisien dibandingkan persidangan secara manual yang mengharuskan lebih banyak datang ke pengadilan.

Berdasarkan penuturan dari Ibu Kuni Lutfiatul, S.H selaku Petugas PTSP Pengadilan Agama Tabanan, pelaksanaan *e-court* sejauh ini berjalan lancar sesuai harapan, dan dalam pelaksanaannya berdasarkan instruksi yang telah disampaikan oleh Mahkamah Agung RI.¹² Terutama semenjak 2021 yang dimana jumlah pengguna layanan *e-court* meningkat drastis yaitu sebanyak 83 perkara dari total 99 perkara dan yang sampai pada tahap *e-litigasi* sebanyak 7 perkara. Jumlah tersebut sangat jauh jika dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya yang hanya sebanyak 11 perkara di tahun 2019 dari total 102 perkara dan 12 perkara di tahun 2020 dari total 80 perkara.¹³

¹² *Ibid.*

¹³ Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Tabanan Tahun 2019-2021.

2. **Ketiadaan *E-Court* Pada Perkara *Prodeo* di Pengadilan Agama Kelas II Tabanan**

Berperkara secara *prodeo* di pengadilan artinya berperkara secara gratis alias cuma-cuma. Fasilitas bantuan ini diperuntukan bagi masyarakat pencari hukum yang kurang mampu. Hal ini berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.¹⁴

Namun tidak setiap orang yang kurang mampu dapat berperkara secara *prodeo*, dikarenakan terdapat persyaratan tertentu yang harus dipenuhi agar seseorang mendapatkan fasilitas bantuan berperkara secara gratis tersebut. Selain itu, pembatasan jumlah kuota penerima *prodeo* di Pengadilan juga dipengaruhi oleh jumlah anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang diterima Pengadilan. Di Pengadilan Agama Tabanan sendiri jumlah anggaran DIPA yang diperoleh pada 2020 sebesar Rp 2.400.000.00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan target perkara sebanyak 8 perkara dan pada 2021 sebesar Rp 2.800.000.00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan target perkara sebanyak 8 perkara. Sehingga dapat disimpulkan rata-rata kuota perkara *prodeo* di Pengadilan Agama Kelas II Tabanan sebanyak 8 perkara.¹⁵

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh penggugat yang ingin beracara secara *prodeo* di Pengadilan Agama Tabanan yaitu mengajukan

¹⁴ Annalisa Yahanan, dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 229.

¹⁵ Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Tabanan Tahun 2020-2021.

surat permohonan *prodeo* kepada Ketua Pengadilan Agama serta melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kelurahan setempat. Berkas-berkas tersebut kemudian diberikan ke petugas untuk diperiksa apakah layak atau tidak untuk mendapat bantuan *prodeo*. Namun untuk prosedur pendaftaran hingga tahap putusan pada perkara *prodeo* hanya berlaku pada proses pemeriksaan secara manual, sedangkan prosedur perkara *prodeo* yang dilakukan melalui aplikasi *e-court* belum ada hingga saat ini. Dan penulis juga telah memperoleh data narasumber dari pihak penerima *prodeo* yang sempat ingin berperkara melalui aplikasi layanan *e-court*, namun mereka tidak bisa.

- a. Pendaftaran *e-court* pada perkara *prodeo* atas nama Siti Nurcahyati (17/Pdt.G/2021/PA.Tbnan)

Wawancara dilakukan kepada narasumber 1 selaku penerima *prodeo* bernama Siti Nurcahyati dengan nomor perkara 17/Pdt.G/2021/PA.Tbnan. Beliau mendaftarkan perkara pada tahun 2021 terkait kasus perceraian. Awalnya ketika sampai di Pengadilan Agama Tabanan beliau ditanya oleh petugas keamanan (satpam) perihal maksud dan tujuannya, kemudian oleh satpam diarahkan ke petugas lain untuk diberi penjelasan terkait alur dan persyaratan perceraian yang dibutuhkan. Selain itu, petugas juga menginformasikan tentang adanya bantuan hukum berperkara secara gratis (*prodeo*), dengan syarat membawa Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Beliau lalu kembali lagi ke Pengadilan dengan

membawa SKTM serta dibuatkan pula surat permohonan di kantor Pengadilan. Berkas Persyaratan kemudian diserahkan ke petugas untuk diperiksa. Beliau mengatakan pelayanan di Pengadilan Agama Tabanan sangat ramah dan petugasnya juga sabar dalam menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang beliau ajukan sebagai masyarakat awam.¹⁶

Berdasarkan penuturan dari petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), semua pihak yang mengajukan permohonan *prodeo* di Pengadilan Agama Tabanan pertama-pertama datang ke Pengadilan dan menuju ke bagian informasi untuk menanyakan persyaratan *prodeo* dan petugas bagian informasi lalu menjelaskan persyaratannya, apabila pihak penggugat/pemohon tidak mengetahui adanya bantuan hukum *prodeo* maka petugas informasi akan memberitahukannya, setelah pihak mengetahui persyaratannya kemudian pihak datang kembali dengan membawa SKTM dan Surat Permohonan *prodeo*, bagi pihak penggugat yang tidak bisa membuat gugatan secara mandiri, maka bisa dibantu oleh Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) yang disediakan Pengadilan Agama Tabanan. Berkas kemudian diserahkan ke Panitera untuk dilihat apakah layak diajukan ke Ketua Pengadilan dengan melihat SKTM, setelah disetujui oleh panitera kemudian diserahkan ke Ketua Pengadilan untuk mendapat

¹⁶ Siti Nurcahyati, Penerima Prodeo, *Wawancara Pribadi*, 3 Oktober 2022, Pukul 16.00 WIB.

penetapan dari Ketua Pengadilan, penetapan tersebut lalu diserahkan ke sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk mencairkan dana *prodeo*, setelah dana *prodeo* dicairkan, kemudian pihak penggugat/Pemohon melanjutkan proses perkara di meja pendaftaran.¹⁷

Sebelumnya beliau melihat ada banner di dekat kursi ruang tunggu sidang yang berisi informasi tentang berperkara di Pengadilan secara elektronik (*e-court*), dan karena beliau baru mengetahui adanya layanan berperkara secara elektronik (*e-court*), lantas kemudian beliau menanyakan cara pengajuan perkara secara elektronik ketika hendak mendaftarkan perkara pada petugas meja pendaftaran, namun karena beliau ingin berperkara secara gratis (*prodeo*) petugas mengatakan pengajuan hanya bisa melalui cara manual saja. Dan untuk alasan mengapa beliau menanyakan cara pengajuan perkara secara elektronik adalah supaya bisa dilakukan di rumah, karena setiap ke Pengadilan beliau perlu mengajak salah satu keluarga untuk mengantar dan menemani.¹⁸

- b. Pendaftaran *e-court* pada perkara *prodeo* atas nama Ida Ayu Made Murtini, S. E (32/Pdt.G/2021/PA.Tbnan)

Wawancara juga dilakukan pada narasumber 2 pengguna *prodeo* yang bernama Ida Ayu Made Murtini, S. E dengan nomor

¹⁷ Kuni Lutfiatul, S.H, Petugas PTSP, Wawancara Pribadi, 21 September 2022, Pukul 11.30 WIB

¹⁸ Siti Nurcahyati, Penerima Prodeo, Wawancara Pribadi, 3 Oktober 2022, Pukul 16.00 WIB.

perkara 32/Pdt.G/2021/PA.Tbnan yang mendaftarkan perkara terkait perceraian pada tahun 2021. Sama seperti narasumber 1, hal yang dilakukan sebelum menyerahkan berkas persyaratan untuk mendaftar *prodeo* adalah datang terlebih dahulu ke bagian informasi di Pengadilan Agama Tabanan, petugas informasi lalu menjelaskan persyaratannya, dan setelah beliau mengetahui serta menyiapkan persyaratannya barulah beliau kembali lagi ke kantor Pengadilan untuk menyerahkan berkas dan menunggu persetujuan pihak Pengadilan untuk berperkara secara *prodeo*.¹⁹

Sebagaimana ketentuan yang berlaku di Pengadilan Agama Tabanan pada semua pihak yang mengajukan *prodeo*, berkas yang telah diserahkan tadi kemudian dibawa ke Panitera untuk dilihat apakah layak diajukan ke Ketua Pengadilan dengan melihat SKTM, setelah disetujui oleh panitera kemudian diserahkan ke Ketua Pengadilan untuk mendapat penetapan dari Ketua Pengadilan, penetapan tersebut lalu diserahkan ke sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk mencairkan dana *prodeo*, setelah dana *prodeo* dicairkan, kemudian pihak penggugat/Pemohon melanjutkan proses perkara di meja pendaftaran.²⁰

¹⁹ Ida Ayu Made Murtini, S. E, Penerima Prodeo, Wawancara Pribadi, 5 Oktober 2022, Pukul 14.00-14-30 WIB.

²⁰ Kuni Lutfiatul, S.H, Petugas PTSP, Wawancara Pribadi, 21 September 2022, Pukul 11.30 WIB

Sebelum mendaftarkan perkara di meja pendaftaran, beliau sudah diberitahu oleh petugas informasi ketika pertama kali datang ke Pengadilan Agama Tabanan bahwa layanan secara elektronik tidak bisa digunakan jika berperkaranya secara gratis. Awalnya ketika beliau ke bagian informasi, petugas informasi memberitahu adanya bantuan berperkara gratis (*prodeo*) dan dijelaskan pula persyaratannya. Selain itu beliau juga menanyakan prosedur dan persyaratan berperkara secara elektronik (*e-court*) yang dilihatnya di ruangan tersebut. Petugas lalu menjelaskan prosedur dan persyaratannya, namun petugas menawarkan pilihan untuk memilih salah satu antara menggunakan layanan elektronik (*e-court*) atau layanan secara gratis (*prodeo*), karna keduanya tidak bisa dilakukan secara bersamaan. Dan akhirnya beliau pun memilih layanan berperkara secara *prodeo*. Alasan beliau bertanya ke petugas tentang *e-court* adalah karena beliau sempat tertarik untuk menggunakan *e-court* mengingat jarak dari rumah ke kantor Pengadilan Agama Tabanan cukup jauh dan agar tidak membuang waktu dan biaya selama perjalanan karna harus bolak-balik, serta beliau juga memiliki kesibukan lain yang sulit ditinggalkan.²¹

Berdasarkan penuturan dari petugas PTSP dan juga Hakim Pengadilan Agama Tabanan, jika ada pihak perkara *prodeo* yang bertanya

²¹ Ida Ayu Made Murtini, S. E, Penerima Prodeo, Wawancara Pribadi, 5 Oktober 2022, Pukul 14.00-14-30 WIB.

terkait *e-court* atau ingin menggunakan *e-court* maka pihak Pengadilan akan memberikan jawaban bahwa saat ini layanan *e-court* belum dapat digunakan pada perkara *prodeo* alias gratis/cuma-cuma dan petugas akan menyarankan untuk berperkara secara manual. Dan untuk alasan yang lebih detail mengapa layanan *e-court* tidak dapat digunakan pada perkara *prodeo*, yaitu:

- a. Tidak terdapat menu pendaftaran bagi penerima *prodeo*.²²
- b. Tidak adanya menu untuk mengirimkan (mengupload) berkas-berkas *prodeo*.²³
- c. Sistem *e-court* mengharuskan untuk melakukan pembayaran elektronik (*e-payment*) untuk bisa melanjutkan ke proses selanjutnya.²⁴ Tidak adanya petunjuk teknis yang mengaturnya.²⁵

²² Kuni Lutfiatul, S.H, Petugas PTSP, *Wawancara Pribadi*, 21 September 2022, Pukul 11.30 WIB.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Mariyatul Qibtiyah, S.H.I, Hakim Pengadilan Agama Tabanan, *Wawancara Pribadi*, 21 September 2022, Pukul 14.00 WIB.

BAB IV

ANALISIS KETIADAAN *E-COURT* PADA PERKARA *PRODEO* DI PENGADILAN AGAMA KELAS II TABANAN PERSPEKTIF PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK

A. Analisis Pelaksanaan Layanan *E-Court* di Pengadilan Agama Kelas II Tabanan

Munculnya aplikasi *e-court* didasari pada asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang merupakan salah satu asas hukum acara di lingkungan peradilan. Hal ini karena sistem beracara secara manual di pengadilan masih dianggap kurang efisien dan biaya yang muncul masih dirasa cukup besar. Sehingga kemudian Mahkamah Agung RI berinisiatif untuk menerapkan layanan *e-court* pada lingkungan Peradilan.

Biaya yang diterima oleh pengguna *e-court* diminimalisir sedemikian mungkin, pemanggilan jadi lebih sedikit karna *e-court* memiliki fitur yang bernama *e-summons* alias pemanggilan secara elektronik yaitu pemanggilan dikirimkan ke alamat domisili elektronik para pihak. Manfaat *e-court* tidak hanya berdampak pada masyarakat yang menggunakannya saja, melainkan juga berdampak positif pada pihak Pengadilan yang menggunakannya. Seperti halnya yang terjadi di Pengadilan Agama Tabanan yang mana karena layanan *e-court* berbasis elektronik sehingga mengurangi penggunaan kertas yang juga berpengaruh pada pengurangan pengeluaran anggaran belanja kantor. Dan

juga dalam hal pengawasan manajemen oleh pimpinan, penggunaan *e-court* menjadikan data perkara dapat dipantau melalui ponsel kapanpun dan dimanapun. Selain itu, karena berupa elektronik sehingga dapat mengurangi penggunaan kertas (*paperless*) yang tentunya juga mengurangi anggaran belanja. Serta Jurusita menjadi tidak perlu susah payah mencari alamat rumah penggugat, karena pemanggilan dilakukan dengan mengirimkan panggilan pada alamat domisili elektronik penggugat.¹ Itu berarti manfaat *e-court* tidak hanya bagi masyarakat yang menggunakannya saja, tetapi juga bagi Instansi Pengadilan. Hal ini sesuai juga dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang melandasi terbentuknya *e-court*, maka bisa dikatakan pelaksanaan *e-court*.

Pelaksanaan layanan *e-court* di Pengadilan Agama Tabanan telah berjalan dengan baik sejak pertama kali Pengadilan Agama Tabanan menggunakan layanan *e-court* pada tahun 2019. Dalam pelaksanaannya mulai dari tahap pendaftaran perkara secara elektronik hingga persidangan secara elektronik, petugas berpedoman pada instruksi yang diberikan oleh Mahkamah Agung RI dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Sehingga pelaksanaan *e-court* di Pengadilan Agama Tabanan berjalan secara optimal dengan adanya peningkatan jumlah pengguna *e-court* dari tahun ke tahun.

B. Analisis Ketiadaan Layanan *E-Court* Pada Perkara *Prodeo* di Pengadilan Agama Kelas II Tabanan

¹ Kuni Lutfiatul, S.H, Petugas PTSP, Wawancara Pribadi, 21 September 2022, Pukul 11.30 WIB

Meskipun sudah ada layanan *e-court* sebagai alternatif berperkara di Pengadilan yang jauh lebih efektif dibanding berperkara secara manual, nyatanya tidak semua perkara yang masuk ke Pengadilan didaftarkan melalui *e-court*. Ada beberapa faktor yang menjadi alasan mengapa tidak semua perkara yang masuk di Pengadilan Agama Tabanan menggunakan layanan *e-court*, diantaranya karena masih adanya anggapan masyarakat tentang berperkara secara *e-court* yang dianggap lebih rumit akibat minimnya pemahaman masyarakat terhadap penggunaan teknologi, dan karena layanan *e-court* masih belum bisa digunakan oleh penerima *prodeo*.

Perkara *prodeo* adalah proses berperkara di Pengadilan secara gratis alias cuma-cuma. Fasilitas bantuan ini hanya diperuntukan bagi masyarakat pencari hukum yang kurang mampu. Karena pada dasarnya setiap orang baik itu kaya ataupun miskin memiliki hak yang sama dalam memperoleh akses layanan hukum. Sehingga bagi mereka yang tidak mampu membayar biaya perkara di Pengadilan dapat berperkara secara gratis dengan membawa Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah Desa/Kota yang diketahui Camat di mana orang yang berperkara tinggal.² Hal ini berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Berdasarkan data yang telah diperoleh melalui wawancara penulis dengan narasumber penerima *prodeo* yaitu Ibu Siti Nurcahyati (17/Pdt.G/2021/PA.Tbnan) dan Ibu Ida Ayu Made Murtini, S.E

² Abdullah Tri Wahyudi, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2018), cet. ke-1, hlm. 117.

(32/Pdt.G/2021/PA.Tbnan). Mereka berdua awalnya tidak mengetahui adanya layanan berperkara secara elektronik (*e-court*) di Pengadilan Agama Tabanan, dan baru mengetahuinya ketika berada di Pengadilan Agama Tabanan melalui sosialisasi berupa tulisan yang dipasang pada ruang PTSP. Alasan Ibu Siti Nurcahyati tertarik menggunakan *e-court* adalah supaya bisa dilakukan di rumah, karena setiap ke Pengadilan beliau perlu mengajak salah satu keluarga untuk mengantar dan menemani. Sedangkan alasan Ibu Ida Ayu tertarik menggunakan *e-court* adalah terkendala jarak dari rumah ke kantor Pengadilan Agama Tabanan yang cukup jauh dan agar tidak membuang waktu dan biaya selama perjalanan karna harus bolak-balik, serta beliau juga memiliki kesibukan lain yang sulit ditinggalkan. Keduanya juga sempat bertanya pada petugas bahwa mereka ingin mendaftarkan perkaranya menggunakan *e-court*, namun petugas mengatakan layanan berperkara secara elektronik alias *e-court* tidak bisa digunakan pada perkara cuma-cuma atau gratis (*prodeo*), dan hanya bisa dilakukan melalui proses manual.

Karena Pengguna Lain tidak hanya berupa badan hukum atau lembaga pemerintahan saja, tetapi juga termasuk perorangan alias individu atau mandiri. Maka seharusnya semua masyarakat umum/biasa selain Advokat dapat menggunakan seluruh fasilitas yang terdapat dalam layanan *e-court* tanpa terkecuali. Karena memang saat ini *e-court* tidak hanya diperuntukan bagi masyarakat yang menggunakan jasa Advokat saja, tetapi juga bagi masyarakat yang tidak menggunakan jasa Advokat.

Itu artinya masyarakat penerima *prodeo* kurang mampu dalam berperkara di Pengadilan seperti halnya Ibu Siti Nurcahyati dan Ibu Ida Ayu Made Murtini, mereka juga berhak dan bisa menggunakan fasilitas layanan *e-court* agar mereka para penerima *prodeo* juga dapat merasakan kemudahan berperkara melalui *e-court* sama seperti masyarakat non-*prodeo* lainnya. Menurut Ibu Mariyatul Qibtiyah, S.H., M.H selaku Hakim Pengadilan Agama Tabanan, layanan *e-court* penting untuk segera bisa digunakan bagi penerima *prodeo*. Hal ini dimaksudkan agar para pihak meskipun sudah berperkara tanpa biaya, namun tetap merasakan manfaat lain *e-court* seperti meminimalisir para pihak untuk datang ke Pengadilan sehingga dapat menghemat waktu dan tenaga.³

Untuk alasan spesifik layanan *e-court* tidak dapat digunakan pada perkara *prodeo* menurut Ibu Kuni Lutfiatul, S.H selaku Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Tabanan ada 3 (tiga) yaitu tidak terdapat menu pendaftaran bagi penerima *prodeo*, tidak adanya menu untuk mengirimkan (meng-*upload*) berkas-berkas *prodeo*, dan sistem *e-court* mengharuskan untuk melakukan pembayaran elektronik (*e-payment*) untuk bisa melanjutkan ke proses selanjutnya.⁴ Sedangkan menurut Ibu Mariyatul Qibtiyah, S.H.I., M.H selaku Hakim Pengadilan Agama Tabanan alasannya

³ Mariyatul Qibtiyah, S.H.I, Hakim Pengadilan Agama Tabanan, *Wawancara Pribadi*, 21 September 2022, Pukul 14.00 WIB.

⁴ Kuni Lutfiatul, S.H, Petugas PTSP, *Wawancara Pribadi*, 21 September 2022, Pukul 11.30 WIB.

adalah karena tidak adanya petunjuk teknis yang mengatur pelaksanaan layanan *e-court* bagi perkara *prodeo*.⁵

1. Tidak adanya menu untuk mengirimkan (meng-*upload*) berkas-berkas *prodeo*

Sejak proses pendaftaran elektroik (*e-filling*) hingga proses persidangan elektroik (*e-litigasi*), layanan *e-court* memfasilitasi penggunaanya untuk dapat melakukan pengiriman berkas-berkas yang diupload pada menu *upload* berkas yang telah disediakan tanpa harus datang langsung ke Pengadilan maupun ke muka Persidangan. Untuk pengguna/pihak yang mengajukan permohonan *prodeo*, tentunya memiliki persyaratan berkas tambahan sebagai pertimbangan pihak Pengadilan dalam mengabulkan permohonan *prodeo*. Akan tetapi, saat ini Mahkamah Agung RI belum memberikan fitur upload berkas persyaratan *prodeo* pada layanan *e-court* yang memungkinkan pengguna untuk mengupload berkas persyaratan *prodeo*.

Hal ini senada dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Bapak Ahmad Zainul Anam, S.H.I., M.S.I. selaku Hakim Yustisial Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, beliau mengatakan:

Dalam perkara *prodeo* majelis hakim akan melakukan verifikasi bahwa benar tidak pihak yang bersangkutan tidak mampu. Setelah tahun 2014, verifikasi tidak lagi dilakukan oleh majelis hakim tetapi oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan Ketua Pengadilan. Kaitannya dengan *e-court* yang tidak dapat digunakan pada perkara *prodeo* walaupun sudah ada Perma 2019, karena dalam perkara *prodeo* kan

⁵ Mariyatul Qibtiyah, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Tabanan, *Wawancara Pribadi*, 21 September 2022, Pukul 14.00 WIB.

membutuhkan persyaratan tambahan, sedangkan sistem *e-court* belum menyediakan pengiriman berkas tambahan itu. Sejak mulai dikeluarkannya Perma tahun 2018 dan peraturan tersebut kemudian diubah secara bertahap menjadi Perma tahun 2019, *e-court* harus segera diterapkan dan saat itu masih diprioritaskan bagi Advokat dan pengguna *non-prodeo*. Namun baru-baru ini kalau tidak salah antara bulan oktober atau november kemarin, Perma tahun 2019 dirubah kembali menjadi Perma Nomor 7 tahun 2022 beserta SK KMA Nomor 363 tahun 2022 mas. Tapi untuk sistem *e-court*-nya sendiri masih belum dapat digunakan bagi perkara *prodeo*, baru peraturannya saja yang sudah muncul. Meski begitu setidaknya sudah ada titik terang untuk pelaksanaan *e-court* pada *prodeo* kedepannya. Intinya baru peraturannya saja mas, untuk sistemnya masih proses pengembangan.⁶

2. Sistem *e-court* mengharuskan untuk melakukan pembayaran elektronik (*e-payment*) untuk bisa melanjutkan ke proses selanjutnya

Karena pada dasarnya perkara *prodeo* merupakan berperkara secara gratis alias tanpa biaya maka perkara *prodeo* sudah pasti tidak memungkinkan untuk melakukan *e-payment*. Dan karena tidak bisa menggunakan *e-payment* maka perkara *prodeo* juga tidak bisa melanjutkan ke tahap-tahap selanjutnya seperti mendapatkan nomor perkara, pemanggilan elektronik (*e-summons*), hingga persidangan elektronik (*e-litigasi*).

3. Tidak terdapat menu pendaftaran bagi penerima *prodeo*

Setelah munculnya Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, terdapat penambahan fitur pada layanan *e-court* yang salah satunya yaitu fitur pendaftaran bagi Pengguna Lain (*non-Advokat*) yang mencakup perorangan, pemerintah, badan hukum dan kuasa hukum. Namun, dengan

⁶ Ahmad Zainul Anam, S.H.I., M.S.I., Hakim Yustisial Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, *Wawancara Pribadi*, 2 Januari 2023, Pukul 20.00 WIB.

adanya pembaharuan pada layanan *e-court* tersebut, lantas tidak serta-merta menjadikan layanan *e-court* sepenuhnya dapat digunakan fitur-fiturnya bagi semua kalangan. Karena dalam prakteknya ternyata penerima *prodeo* tidak bisa menggunakan *e-court*. Sehingga perlu adanya menu pendaftaran khusus bagi perkara *prodeo* yang di dalamnya terdapat fitur-fitur pendukung seperti *upload* berkas *prodeo*, dan sebagainya.

4. Tidak adanya petunjuk teknis yang mengaturnya

Sejatinya layanan *e-court* dimunculkan agar proses berperkara di Pengadilan menjadi sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal ini agar para pihak tidak merasa keberatan terhadap proses berperkara yang sering dibilang terlalu berbelit-belit dan berbiaya mahal. Sayangnya, belum ada petunjuk teknis yang mengatur tentang bagaimana cara mendaftarkan perkara *prodeo* melalui *e-court*. Misalnya seperti dalam meng-*upload* berkas gugatan perkara apakah berkas peryaratan *prodeo* juga dapat digabung (karna dalam layanan *e-court* tidak ada fitur *upload* berkas *prodeo*), atau opsi alternatif lain untuk berkas *prodeo* dikirim secara manual ke Pengadilan, dan lain-lain.

Dengan melihat penjelasan yang telah diuraikan di atas, dapat dikatakan bahwa permasalahan yang menyebabkan penerima *prodeo* hingga saat ini tidak dapat menggunakan *e-court* adalah bukan karena kehendak kebijakan Pengadilan Agama Tabanan, melainkan berasal dari aplikasi layanan *e-court* itu sendiri. Untuk pelaksanaan *e-court* secara umum di Pengadilan Agama Tabanan sudah terlaksana dengan baik dan sudah sesuai dengan Perma Nomor

1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Meskipun *e-court* tidak dapat digunakan pada perkara *prodeo*, tetapi petugas PTSP Pengadilan Agama Tabanan tetap memberikan penjelasan terkait persyaratan dan prosedur berperkara secara *e-court* pada masyarakat yang ingin mendaftar secara *prodeo* namun juga ingin mendaftar secara *e-court*, agar mereka bisa memilih untuk menggunakan salah satu layanan tersebut.

Dan walaupun pada perkara *prodeo* para pihak diberikan bantuan untuk berperkara tanpa biaya, sehingga sekilas nampak bertentangan dengan prinsip *e-court* yaitu “biaya ringan” pada asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Namun jika dilihat pada aspek biaya transportasi yang harus dikeluarkan oleh para pihak, terutama jika jarak dari rumah menuju Kantor Pengadilan cukup jauh dan kesibukan lain yang sulit ditinggalkan. Maka penggunaan *e-court* bagi perkara *prodeo* dirasa penting dilakukan guna meminimalisir biaya transportasi yang harus dikeluarkan oleh pengguna *prodeo*, serta ditambah lagi dapat menghemat waktu.

Faktor-faktor yang menyebabkan layanan *e-court* tidak dapat digunakan oleh penerima *prodeo* pertama ialah tidak adanya menu untuk mengirimkan (meng-*upload*) berkas-berkas *prodeo*, karena untuk dapat berperkara secara *prodeo* diperlukan persyaratan berkas tertentu seperti Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan Surat Permohonan *Prodeo*, namun sayangnya layanan *e-court* tidak memfasilitasi pengiriman berkas *prodeo*. Kedua, sistem *e-court* mengharuskan untuk melakukan pembayaran elektronik

(*e-payment*) untuk bisa melanjutkan ke proses selanjutnya, sehingga karena perkara *prodeo* tanpa biaya maka perkara *prodeo* tidak dapat melakukan pembayaran perkara elektronik (*e-payment*) untuk melanjutkan proses ke tahap mendapatkan nomor registrasi perkara hingga persidangan elektronik (*e-litigasi*). Ketiga, tidak terdapat menu pendaftaran bagi penerima *prodeo*, meskipun sudah ada menu Pengguna Lain (non-Advokat) namun menu bagi Pengguna Lain tersebut fitur-fitur didalamnya masih kurang. Sehingga perlu adanya menu pendaftaran khusus bagi perkara *prodeo* yang di dalamnya terdapat fitur-fitur pendukung seperti upload berkas *prodeo*, dan sebagainya. Keempat, tidak adanya petunjuk teknis yang mengaturnya, dikarenakan masih kurangnya fitur dalam layanan *e-court*, maka perlu adanya solusi alternatif untuk mengatasinya seperti pengiriman berkas persyaratan *prodeo* secara manual, dan lain-lain.

C. Analisis Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Terkait Ketiadaan *E-Court* Pada Perkara *Prodeo* di Pengadilan Agama Kelas II Tabanan

Menurut Ibu Mariyatul Qibtiyah selaku Hakim Pengadilan Agama Tabanan beliau mengatakan bahwa penerima *prodeo* memiliki hak yang sama dengan masyarakat lain yang bukan penerima *prodeo* dihadapan hukum.⁷ Sehingga walaupun masyarakat penerima *prodeo* sudah mendapatkan bantuan berupa berperkara secara gratis, namun bukan berarti lantas kemudian mereka

⁷ Mariyatul Qibtiyah, S.H.I, Hakim Pengadilan Agama Tabanan, *Wawancara Pribadi*, 21 September 2022, Pukul 14.00 WIB.

tidak berhak menerima bantuan hukum lainnya. Namun pada praktiknya di Pengadilan Agama Tabanan, perkara *prodeo* hanya melalui proses pemeriksaan administrasi secara manual. Hal ini disebabkan karena kelemahan pada aplikasi *e-court* dalam hal cakupan subyek hukum yang masih kurang luas serta belum adanya petunjuk teknis dari Mahkamah Agung RI tentang bagaimana solusi alternatif agar pengguna *prodeo* juga dapat berperkara secara *e-court*.

Peraturan yang mengatur terkait *e-court* pada awalnya yaitu terdapat pada Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Namun dikarenakan pada peraturan tersebut masih terdapat kekurangan seperti masih belum mengatur mengenai *e-litigasi* dan cakupan subyek hukumnya hanya terbatas pada Advokad. Oleh karena itu, kemudian peraturan tersebut diubah oleh Mahkamah Agung RI menjadi Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Namun meskipun sudah ada Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, di dalamnya masih tidak ditemukan bunyi pasal yang menjelaskan secara rinci pelaksanaan layanan *e-court* pada perkara *prodeo*. Ketentuan mengenai cakupan subyek hukum yang dapat menggunakan layanan *e-court* terdapat pada Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang berbunyi: “layanan administrasi perkara secara elektronik dapat digunakan oleh

Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain”. Selain berhak untuk mendapatkan fasilitas administrasi secara elektronik, Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain juga berhak untuk menggunakan fasilitas persidangan secara elektronik sebagaimana dijelaskan pada Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yang berbunyi: “Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain berhak menggunakan layanan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik dengan segala fitur pendukungnya”.⁸

Adapun yang dimaksud dengan Pengguna Terdaftar pada Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) di atas ialah Advokad, sedangkan yang dimaksud dengan Pengguna Lain ialah non-Advokad yang terdiri dari Perorangan, Pemerintah, Badan Hukum dan Kuasa Insidentil.⁹ Jika merujuk pada bunyi pasal tersebut, seharusnya layanan *e-court* juga mencakup pengguna *prodeo* untuk dapat menggunakannya. Hal ini karena pengguna *prodeo* juga termasuk kriteria perorangan dan non-Advokad sesuai dengan ketentuan pada Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2019 di atas.

Dapat dikatakan upaya Mahkamah Agung RI untuk meningkatkan kualitas layanan *e-court* agar bisa digunakan oleh semua orang yang berperkara di Pengadilan melalui Perma No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik nyatanya belum sepenuhnya berhasil. Hal ini karena meskipun Mahkamah

⁸ Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

⁹ Lisfer Berutu, Mewujudkan Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan dengan E-Court”, *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, Vol. 5 Nomor 1, (2020), hlm. 44.

Agung telah menambahkan fitur Pengguna Lain (non-Advokat) pada layanan *e-court*, namun pada praktiknya di lapangan ternyata aplikasi layanan *e-court* belum mampu mencakup perkara *prodeo* untuk bisa digunakan, dan bahkan Mahkamah Agung juga tidak memberikan petunjuk teknis atau solusi alternatif untuk mengatasi kekurangan pada layanan *e-court* supaya penerima *prodeo* juga bisa memakainya. Ini berarti pelaksanaan *e-court* pada perkara *prodeo* tahun 2021 belum sesuai pada Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

Sehingga itu menjadi sebuah tanggung jawab bagi Mahkamah Agung selaku pembuat layanan *e-court* untuk mengupayakan agar menambahkan fitur khusus bagi perkara *prodeo*, atau memberikan petunjuk solusi alternatif supaya masyarakat *prodeo* juga mendapat layanan berperkara *e-court* di Pengadilan Agama Tabanan serta pengadilan lain di seluruh Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa ketiadaan layanan *e-court* pada perkara *prodeo* tahun 2021 di Pengadilan Agama Tabanan belum sejalan dengan Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Hal ini disebabkan kurangnya fitur pendukung pada layanan *e-court* yang menyebabkan layanan *e-court* belum mampu mencakup perkara *prodeo* untuk dapat digunakan, yang alasan-alasannya sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya di atas. Meskipun alasan penyebabnya berasal dari aplikasi *e-court* itu sendiri dan pihak Pengadilan Agama Tabanan juga sudah mengupayakan untuk memberikan informasi terkait *e-court* pada masyarakat *prodeo*, namun tetap saja ketiadaan layanan *e-court* terhadap perkara *prodeo*

masih belum sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil:

1. Pelaksanaan layanan *e-court* di Pengadilan Agama Tabanan telah berjalan dengan baik sejak pertama kali Pengadilan Agama Tabanan menggunakan layanan *e-court* pada tahun 2019. Dalam pelaksanaannya mulai dari tahap pendaftaran perkara secara elektronik hingga persidangan secara elektronik, petugas berpedoman pada instruksi yang diberikan oleh Mahkamah Agung RI dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Sehingga pelaksanaan *e-court* di Pengadilan Agama Tabanan berjalan secara optimal dengan adanya peningkatan jumlah pengguna *e-court* dari tahun ke tahun. Peningkatan tersebut juga dipengaruhi oleh sosialisasi yang terus dilakukan oleh Pengadilan Agama Tabanan sebagai bentuk pengenalan *e-court* kepada masyarakat.
2. Ketiadaan layanan *e-court* pada perkara *prodeo* disebabkan oleh beberapa faktor yang berasal dari sistem *e-court* itu sendiri yang diantaranya yaitu pertama, ialah tidak adanya menu untuk mengirimkan (meng-*upload*) berkas-berkas *prodeo*, Kedua, sistem *e-court* mengharuskan untuk melakukan pembayaran elektronik (*e-payment*) untuk bisa melanjutkan ke

proses selanjutnya, Ketiga, tidak terdapat menu pendaftaran bagi penerima *prodeo*. Keempat, tidak adanya petunjuk teknis yang mengaturnya. Meski demikian, petugas PTSP Pengadilan Agama Tabanan tetap memberikan penjelasan terkait persyaratan dan prosedur berperkara secara *e-court* pada masyarakat yang ingin mendaftar secara *prodeo* namun juga ingin mendaftar secara *e-court*, agar mereka bisa memilih untuk menggunakan salah satu layanan tersebut.

3. Ketiadaan layanan *e-court* pada perkara *prodeo* juga masih belum sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Hal ini karena ketiadaan tersebut tidak sesuai dengan bunyi Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa Pengguna Lain (non-Advokat) seperti Perorangan, Pemerintah, Badan Hukum dan Kuasa Insidentil dapat menggunakan layanan administrasi dan persidangan pada layanan *e-court*. Artinya, karena masyarakat penerima *prodeo* termasuk perorangan maka masyarakat penerima *prodeo* juga memiliki hak dan seharusnya dapat menggunakan *e-court*. Ini berarti ketiadaan layanan *e-court* pada perkara *prodeo* tidak hanya berlaku di Pengadilan Agama Tabanan saja, melainkan seluruh peradilan yang menerapkan *e-court* di Indonesia.

B. Saran

1. Mahkamah Agung RI hendaknya segera mengatasi kendala pada layanan *e-court* agar segera dapat diterapkan pada perkara *prodeo*, terutama pada

menu pembayaran elektronik (*e-payment*) pada layanan *e-court* bagi perkara *prodeo* diberikan petunjuk cara pendaftarannya. Atau bisa juga dalam layanan *e-court* ditambahkan menu pendaftaran khusus *prodeo*, selain menu pendaftaran Pengguna Terdaftar (Advokat) dan Pengguna Lain (non-Advokat).

2. Selama *e-court* belum bisa digunakan pada perkara *prodeo*, petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Tabanan hendaknya memberikan penjelasan yang lebih detail terkait alasan yang menyebabkan *e-court* tidak dapat digunakan pada perkara *prodeo* kepada masyarakat. Hal tersebut agar menambah pemahaman masyarakat serta agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Serta apabila layanan *e-court* di Pengadilan Agama Tabanan telah dapat digunakan bagi perkara *prodeo*, pihak Pengadilan Agama Tabanan juga hendaknya semakin mengoptimalkan penggunaan *e-court* terutama pada masyarakat *prodeo*.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad Shodikin, dkk, “Efektivitas Penerapan Sistem E-Court Pengadilan Agama dalam Perkara Perceraian”, *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari’ah*, Vol. 4 Nomor 2, 2021.
- Amelia Putri, dkk, *Bunga Rampai: Isu-Isu Krusial tentang Perkembangan Hukum dan Masyarakat*, cet. ke-1, Klaten: Penerbit Lakeisha, 2022.
- Anam, Ahmad Zainul, S.H.I., M.S.I., Hakim Yustisial Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, *Wawancara Pribadi*, 2 Januari 2023, Pukul 20.00 WIB.
- Annalisa Yahanan, dkk, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Annisa Dirta Setiawan, dkk, “Implementasi Sistem E-Court dalam Penegakan Hukum di Pengadilan Negeri”, *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, Vol. 2 Nomor 2, 2021.
- Asani, *Peradilan Agama dan Dinamika Kontemporer*, Sleman: CV Budi Utama, 2021.
- Askari Zakariah, dkk, *Metodologi Penelitian: Kualitatif, Kuantitatif, Action Research, Research and Development*, Kolaka: Yayasan Pondok Pesantren Al-Mawaddah Warrahmah, 2020.
- Azzahiroh, Mumtaza, Implementasi Aplikasi E-Court dalam Mewujudkan Pelayanan di Pengadilan Negeri Kota Malang, *Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan*, Vol. 2 Nomor 2, 2020.
- Baiq, Paridah, “Implementasi dan Dampak E-Court (Electronics Justice System) Terhadap Advokat dalam Proses Penyelesaian Perkara di Pengadilan Negeri Selong”, *Juridica*, Vol. 2 Nomor 1, 2020.
- Berutu, Lisfer, Mewujudkan Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan dengan E-Court”, *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, Vol. 5 Nomor 1, 2020.
- Cholid Narbuko and Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Dikdik Somantri, dkk, *Praktik dan Wacana Seputar Persidangan Elektronik (E-Litigation) di Pengadilan Tata Usaha Negara*, cet. ke-1, Sleman: CV Budi Utama, 2020.
- E-Court Mahkamah Agung, dikutip dari <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>, diakses pada 23 Agustus 2022 pukul 22.00 WIB.

Gracia, dkk, “Eksistensi E-Court untuk Mewujudkan Efisiensi dan Efektivitas pada Sistem Peradilan Indonesia di Tengah Covid-19”, *Jurnal Syntax Transformation*, Vol. 2 Nomor 4, 2021.

<https://kbbi.web.id/elektronik>, diakses pada 23 Agustus 2022 pukul 20.00 WIB.

Huda, Moch. Thoriqul, “Efektivitas Pelayanan Administrasi Perkara Dalam Implementasi Sistem E-Court Di Pengadilan Agama Ngawi”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, IAIN Surakarta, Surakarta, 2020.

Kurnia, Muchammad Razzy, “Pelaksanaan E-Court dan Dampaknya Terhadap Penyelesaian Perkara Perkara di Pengadilan Agama Jakarta Pusat”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, UIN Hidayatullah, Jakarta, 2020.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Tabanan Tahun 2020.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Tabanan Tahun 2021.

Latifah, Regina, Panitera Muda Hukum, *Wawancara Pribadi*, 7 Februari 2022, Pukul 10.00-11.00 WITA Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Tabanan Tahun 2019.

Lenaini, Ika, “Teknik Pengambilan Sampel Purposive dan Snowball Sampling”, *Jurnal Kajian*, Vol. 6 Nomor 1, 2021.

Lutfiatul, Kuni, Petugas PTSP, *Wawancara Pribadi*, 21 September 2022, Pukul 11.30 WIB.

Mahkamah Agung RI, E-Court, “Era Baru Beracara di pengadilan”, dikutip dari http://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=2816:e-court-era-baru-beracara-dipengadilan&catid=114:umum. diakses pada 29 Desember 2022 pukul 21.00 WIB.

Malikah, Cholis Shotul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan E-Court di Pengadilan Agama Pekanbaru”, *Skripsi*, tidak diterbitkan UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2020.

Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, terj. Tjetjep Rohendi Rohidi, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992

Mujahidin, Ahmad *Prosedur dan Alur Beracara di Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Murtini, Ida Ayu Made, Penerima Prodeo, *Wawancara Pribadi*, 5 Oktober 2022, Pukul 14.00-14.30 WIB.

Nofri Hartos dan Asasriwarni, “Implementasi Perkara Prodeo Bagi Masyarakat Miskin Di Pengadilan Agama Kelas IA Padang”, *Jurnal Al-Ahkam*, Vol.XXI nomor 1, 2020.

- Novitalia, “Analisis Yuridis Penggunaan E-Court di Pengadilan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang), *Skripsi*, tidak diterbitkan, UIN Raden Fatah, Palembang, 2020.
- Nurchayati, Siti, Penerima Prodeo, *Wawancara Pribadi*, 3 Oktober 2022, Pukul 16.00 WIB.
- Pengadilan Agama Tabanan “data perkara permohonan dan gugatan tahun 2019-2021” dikutip dari http://sipp.pa-tabanan.go.id/list_perkara, diakses pada 22 Maret 2022, pukul 19.00 WIB.
- Pengadilan Agama Tabanan, “Profil/Sejarah Pengadilan”, dikutip dari <https://www.pa-tabanan.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>, diakses pada 6 Oktober 2022 pukul 20.00 WIB.
- Pengadilan Agama Tabanan, “Struktur Organisasi”, dikutip dari <https://www.pa-tabanan.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/struktur-organisasi>, diakses dari 6 Oktober 2022 pukul 20.30 WIB.
- Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.
- Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.
- Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
- Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
- Qibtiyah, Mariyatul, Hakim Pengadilan Agama Tabanan, *Wawancara Pribadi*, 21 September 2022, Pukul 14.00 WIB.
- Rakyu Swarnabumi dan Mulida Hayati, “Sistem E-Court dalam Pelaksanaan Peradilan di Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, Vol. 6 Nomor 2, 2021.
- Siyoto Sandu dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, cet. ke-1, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Super User, “Ecourt” dikutip dari <http://www.pa-tabanan.go.id/layanan-hukum/ecourt>. diakses pada 19 Februari 2022 pukul 19.34 WITA.
- Super User, “Tata Cara Pendaftaran Gugatan Online (E-Court)”, dikutip dari <https://www.pa-negara.go.id/kepaniteraan/e-court/tata-cara-pendaftaran-gugatan-online-e-court>, diakses pada 19 Februari 2022 pukul 21.19 WITA.

Susanto, dkk, “Menciptakan Sistem Peradilan Efisien dengan Sistem e-Court pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Se-Tangerang Raya”, *Jurnal Cendekia Hukum (JCH)*, Vol.6 Nomor 1, 2020.

Wahyudi, Abdullah Tri, *Hukum Acara Peradilan Agama*, cet. ke-1, Bandung: CV. Mandar Maju, 2018.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Daftar Pertanyaan

- A. Panduan wawancara kepada petugas Pengadilan Agama Kelas II Tabanan.
1. Sejak kapan Pengadilan Agama Tabanan menggunakan layanan *e-court*?
 2. Siapakah yang dapat menggunakan layanan *e-court*?
 3. Mengapa Pengadilan Agama Tabanan menggunakan layanan *e-court*?
 4. Apa manfaat layanan *e-court* bagi pengguna dan pegawai Pengadilan Agama Tabanan?
 5. Apa yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Tabanan dalam mensosialisasikan layanan *e-court*?
 6. Mengapa layanan *e-court* tidak dapat digunakan pada perkara *prodeo*?
 7. Bagaimana pelayanan petugas Pengadilan Agama Tabanan terhadap masyarakat penerima *prodeo* yang ingin menggunakan layanan *e-court*?
 8. Apakah masyarakat penerima *prodeo* memiliki hak yang sama dengan masyarakat non-*prodeo*?
 9. Bagaimana prosedur pendaftaran perkara secara *prodeo* di Pengadilan Agama Tabanan?
- B. Panduan wawancara kepada pegawai Mahkamah Agung pusat
1. Mengapa Mahkamah Agung RI mengeluarkan layanan *e-court*?
 2. Mengapa dengan adanya Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara

Elektronik, perkara *prodeo* masih belum dapat menggunakan layanan *e-court*?


3. Apakah penerima *prodeo* memiliki hak yang sama dengan masyarakat non-*prodeo* untuk menggunakan layanan *e-court*?
4. Apakah perlu agar layanan *e-court* dapat segera digunakan pada perkara *prodeo*?

C. Panduan wawancara kepada masyarakat penerima *prodeo*.

1. Perkara apa yang anda daftarkan di Pengadilan Agama Tabanan?
2. Darimana anda mengetahui layanan berperkara secara gratis (*prodeo*) di Pengadilan Agama Tabanan?
3. Bagaimana tahapan/proses pendaftaran perkara untuk berperkara secara gratis (*prodeo*) yang pernah anda lakukan hingga permohonan pendaftaran perkara untuk berperkara secara gratis tersebut disetujui oleh Pengadilan?
4. Apakah anda mengetahui adanya proses berperkara di Pengadilan Agama Tabanan secara elektronik (*e-court*)? dan darimana anda mengetahuinya?
5. Apakah anda sempat ingin menggunakan layanan berperkara secara elektronik tersebut?
6. Mengapa anda tidak dapat menggunakan layanan berperkara secara elektronik?

Dokumentasi Berupa Foto Dan Gambar


Pendaftaran Melalui *E-Court* di Pengadilan Agama Kelas II Tabanan



Wawancara dengan Ibu Regina Latifah, S.IP., S.H. Selaku Panitera Muda Hukum
Pengadilan Agama Kelas II Tabanan




Wawancara dengan Ibu Mariyatul Qibtiyah, S.H.I. M.H. Selaku Hakim
Pengadilan Agama Kelas II Tabanan




Wawancara dengan Ibu Kuni Lutfiatul, S.H. Selaku Hakim Pengadilan Agama

Kelas II Tabanan



Wawancara dengan Bapak Ahmad Zainul Anam, S.H.I., M.S.I. selaku Hakim

Yustisial Kepaniteraan Mahkamah Agung RI



Wawancara dengan Ibu Ida Ayu Made Murtini, S.E. selaku masyarakat penerima

prodeo



Surat Penetapan *Prodeo* Atas Nama Siti Nurcahyati (17/Pdt.G/2021/PA.Tbnan)

PENETAPAN Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Tbnan

Ketua Pengadilan Agama Tabanan telah membaca surat permohonan pembebasan biaya perkara (*prodeo*) Pemohon yang terdaftar dalam register Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Tbnan tanggal 22 Pebruari 2021.

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pertimbangan Panitera Pengadilan Agama Tabanan tanggal 22 Pebruari 2021;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama sebagai salah satu pemegang Kekuasaan Kehakiman dilingkungan Mahkamah Agung berkewajiban untuk memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh keadilan, tidak terkecuali bagi masyarakat yang tidak mampu;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Ketua Pengadilan Agama Tabanan patut untuk mengabulkan permohonan Pemohon.

Mengingat, Pasal 273 R.Bg.dan Pasal 60 B Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara bebas biaya;
3. Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara yang akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Surat Penetapan *Prodeo* Atas Nama Ida Ayu Made Murtini, S.E.

(32/Pdt.G/2021/PA.Tbnan)

P E N E T A P A N

Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Tbnan

Ketua Pengadilan Agama Tabanan telah membaca surat permohonan pembebasan biaya perkara (*prodeo*) Pemohon yang terdaftar dalam register Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Tbnan tanggal 18 Mei 2021.

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pertimbangan Panitera Pengadilan Agama Tabanan tanggal 18 Mei 2021;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama sebagai salah satu pemegang Kekuasaan Kehakiman dilingkungan Mahkamah Agung berkewajiban untuk memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh keadilan, tidak terkecuali bagi masyarakat yang tidak mampu;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Ketua Pengadilan Agama Tabanan patut untuk mengabulkan permohonan Pemohon.

Mengingat, Pasal 273 R.Bg.dan Pasal 60 B Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara bebas biaya;
3. Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara yang akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Husnul Fitahul Akmal
2. NIM : 182121010
3. Tempat, Tanggal Lahir : Tabanan, 07 Agustus 2000
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Alamat : Jalan Perkutut Perum. Jalak Putih, Kel.
Dajan Peken, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan,
Bali
6. Nama Ayah : Bapak Purwadi
7. Nama Ibu : Ibu Ely Maftuhah
8. Riwayat Pendidikan :
 - a. RA Al-Amin Kab. Tabanan (2005-2006)
 - b. MI Al-Amin Kab. Tabanan (2006-2012)
 - c. MTs Al-Amin Kab. Tabanan (2012-2015)
 - d. MAN 1 Jembrana (2015-2018)
 - e. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta masuk
2018

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.